

3416.02

W211

p e1

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI (WARTEL) ANTARA PT. TELKOM
DENGAN PIHAK PENGELOLA WARTEL
DI KABUPATEN KENDAL**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan UNDIP

SULISTIYANI WANDANI, SH

B4B. 000. 197

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2003

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI (WARTEL) ANTARA PT. TELKOM
DENGAN PIHAK PENGELOLA WARTEL
DI KABUPATEN KENDAL**



TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan UNDIP

Oleh :

**SULISTIYANI WANDANI, SH
B4B. 000. 197**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

TESIS

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI (WARTEL) ANTARA PT. TELKOM
DENGAN PIHAK PENGELOLA WARTEL
DI KABUPATEN KENDAL**

Disusun oleh:

SULISTIYANI WANDANI, SH
B4B. 000. 197

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji


Pada tanggal : 7 Oktober 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing,



(H. ACHMAD BUSRO, SH., MHum)

Ketua Program
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. SUGANGGA, SH)

UPT-PUSTAK-UNDIP


No. Daft: 2287 / T / mnot / c1

Tgl. : 12 Feb 04

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, September 2003



SULISTIYANI WANDANI, SH

MOTTO

.....Alloh akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....

(Q.S. Al-Mujadilah : 11)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Papi dan Mamiku tercinta
- Kakak-kakakku dan adikku tersayang
- Nanda Rezki Kurniawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul **“PERJANJIAN PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) ANTARA PT. TELKOM DENGAN PIHAK PENGELOLA WARTEL DI KABUPATEN KENDAL”** ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Didalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari dengan sepenuh hati akan kurang sempurnanya tulisan ini, mengingat tingkat kemampuan serta pengalaman Penulis yang sangat terbatas. Namun demikian Penulis akan berusaha keras untuk menyusunnya agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Meskipun demikian, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari pembaca tulisan ini demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dapat terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

2. **Bapak R. Suharto, SH, M.Hum**, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. **Bapak H. Achmad Busro, SH, MHum**, selaku dosen pembimbing bagi penulis.
4. **Bapak Suryono Sutarto, SH, MHum**, selaku Dosen Wali penulis di Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. **Bapak Haidir Harun**, Supervisor wartel admin support, PT. Telkom Divisi Regional IV Jateng dan DIY, Semarang.
8. **Bapak Imam Wahyudi**, Manager Dukungan Sumber Daya Manusia, Kantor Disrik Telekomunikasi Semarang.
9. **Bapak Anton**, selaku pengelola wartel Bahurekso, tipe A di Kabupaten Kendal.
10. Segenap pengelola wartel yang sudah menjadi responden dalam penelitian saya.
11. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro terutama untuk **mbak Enita, mbak Nira, mbak Betty, Mbak Rini, Maya Shofa, Maya Yanuar, Yetty, Hani, dan Melly**.
12. **Papi dan Mamiku** yang sangat penulis cintai.

13. Kakak-kakakku dan adikku tercinta.

14. Nanda Rezki Kurniawan.

15. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kesempurnaan tesis ini.

Semarang, September 2003

Penulis

SULISTIYANI WANDANI, SH

ABSTRAK

Penyelenggaraan warung telekomunikasi (Wartel) oleh pihak pengelola wartel, merupakan salah satu wujud nyata peran serta badan lain dalam berpartisipasi menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, diatur dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi. Ketentuan tentang bentuk, syarat-syarat, prosedur dan akibat perjanjian kerjasama yang dibuat, berpedoman pada Keputusan Direksi No. 96/YN 230/YAN - 11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel dalam penyelenggaraan wartel berbentuk perjanjian standart, yaitu ketentuan yang menyangkut bentuk, syarat-syarat dan isinya sudah ditentukan oleh PT. Telkom. Hubungan hukum antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel terjadi dengan ditanda tangannya perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel dengan menggunakan pola kerjasama mitra kerja, dimana pihak PT. Telkom maupun pihak pengelola wartel mempunyai posisi dan kedudukan hukum yang sejajar dan seimbang.

Penyelesaian adanya perbedaan perhitungan dalam pemakaian pulsa antara PT. Telkom dengan pihak swasta, pada prinsipnya diselesaikan melalui pembicaraan antara kedua belah pihak secara musyawarah dan masing-masing membawa bukti perhitungan pemakaian jumlah pulsa yang harus dibayar. Apabila setelah dilakukan pembicaraan ternyata belum juga ada penyelesaian, maka PT. Telkom akan menyelidiki jumlah penggunaan pulsa secara administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Apabila terjadi resiko dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel, sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak, yaitu : bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran berat, sabotase, pemogokan umum dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai *force majeure*, maka baik pihak pengelola wartel maupun PT. Telkom dibebaskan dari sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat.

Dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan wartel ini memang lebih ditekankan agar masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul menggunakan perundingan dan pembicaraan kedua belah pihak secara musyawarah dengan maksud kedua belah pihak tetap menjaga nama baik dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi, apabila jalan musyawarah juga tidak melahirkan tata cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel.

ABSTRACT

The management of telecommunication stall by The owner of telecommunication stall was a realization of a role of another party in participating to implement telecommunication service. Since it was involving people's interest, the implementation was managed in an agreement, i. e. cooperation agreement of telecommunication stall implementation. The policy about form, conditions, procedure and the effect of agreement made was noted to direction decision No. 96/ YN 230/ YAN- 11/ 1993 about orientation of telecommunication stall implementation.

Agreement made between PT. Telkom and The owner of telecommunication stall was a standart agreement, i. e. an agreement which was the form, conditions and the contain had already defined by PT. Telkom. Legally cooperation between PT. Telkom and The owner of telecommunication stall started immediately when the agreement was signed by both side, the agreement used business partner type, which PT. Telkom and The owner of telecommunication stall had a same position in law.

The difference in calculating account principally was solved by a discussion between both sides by bringing the slips of account. If it hadn't finished yet, PT. Telkom would do some procedures to investigate administratively and technically, as ruled in article 5 about cooperation agreement of telecommunication stall.

When some risks ocured in the agreement as a direct result from accidentally incident such as natural disaster, chaos, war, fire, sabotage, mass strike, rebellion and other incident that was startedas force majeure by the legal official, both sides were free from sanction of the unfulfilled obligation as ruled in the agreement.

In solving problems, both sides were recommneded to have discussion in order to keep a good name and trust given by people. If only discussion was not solving the problems, both sides could bring the case to the local court as noted on article 12 in cooperation agreement of telecommunication stall.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Pada Umumnya	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Perikatan Yang Dilahirkan Dari Perjanjian Atau Kontrak	13
3. Macam-macam Perjanjian	16
4. Asas-asas Hukum Perjanjian	19
5. Unsur-unsur Dalam Perjanjian	25
6. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	25
7. Obyek dan Subyek Perjanjian	30
8. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian	33
B. Penjelasan Umum Tentang PT. (Persero) Telekomunikasi	
Indonesia	42
1. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.....	42
2. Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	44
3. Pembinaan Telekomunikasi.....	46

4. Tata Cara Perizinan	47
5. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi	49
6. Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Wartel	52
7. Kerjasama Penyelenggaraan Wartel	54
8. Persyaratan Teknis Operasi Wartel	56
9. Pembinaan Wartel	58
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Populasi	62
D. Jenis Penelitian	62
E. Teknik Sampling.....	63
F. Responden.....	63
G. Jenis dan Sumber Data	64
H. Teknik Pengumpulan Data	64
I. Alat Pengumpulan Data	65
J. Metode Analisa Data.....	65
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
A.1. Letak Wilayah.....	67
A.2. Batas Wilayah.....	67
A.3. Luas Wilayah	68
A.4. Pembagian Wilayah	68
B. Sejarah Singkat Pendirian PT. Telkom.....	69
C. Hubungan Hukum PT. Telkom Dengan Pihak Pengelola Wartel.....	71
1. Bentuk-bentuk Kerjasama	73
2. Isi Perjanjian Kerja sama.....	75
3. Lingkup Perjanjian Kerja sama	79
4. Prosedur Perjanjian Kerja sama	81
5. Hak dan Kewajiban	94

D. Penyelesaian Adanya Perbedaan Perhitungan Dalam Pemakaian Pulsa Antara PT. Telkom Dengan Pihak Pengelola Wartel	109
E. Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama	119
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional sebagaimana diarahkan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN) yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi disebutkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1989 tentang komunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi, di samping memiliki arti penting dan strategi juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan memantapkan Ketahanan Nasional serta meningkatkan hubungan antar Bangsa.

Pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat (3) berisi ketentuan yang berbunyi : “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara “.

Pasal 4 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, mengemukakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Telekomunikasi perlu dikuasai oleh Negara, karena usaha telekomunikasi di Indonesia amat penting yaitu dapat menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan utama dalam menunjang pembangunan nasional.

Dilihat dari kegunaannya, maka penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :¹

1. Telekomunikasi Untuk Umum.

Pengertian telekomunikasi untuk umum dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974 tentang lingkup usaha telekomunikasi sebagai jasa telekomunikasi untuk umum. Telekomunikasi untuk umum adalah suatu sistem telekomunikasi yang kantor-kantornya dan stasiun-stasiunnya terbuka untuk pelayanan kepada umum dan diwajibkan menerima penunjukan berita-berita telekomunikasi untuk umum, Pemerintah juga memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain (instansi, perusahaan swasta) untuk menyelenggarakan telekomunikasi sendiri bagi keperluan mereka sendiri (intern). Pemberian kesempatan ini dimaksudkan agar usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan instansi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, telekomunikasi yang diselenggarakan mereka tersebut tidak boleh

¹ Gouzali Sydam, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Angkasa Bandung, T.T. hal 7 – 8.

dipergunakan untuk melayani umum (masyarakat umum), tetapi khusus untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.

Ijin penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan intern itu dapat diberikan Pemerintah bagi pihak-pihak yang memerlukan, sepanjang fasilitas telekomunikasi untuk umum di tempat-tempat itu belum memadai, tetapi apabila di tempat atau lokasi tersebut sudah tersedia fasilitas telekomunikasi untuk umum, maka ijin penyelenggaraan telekomunikasi tersebut tidak akan dikeluarkan lagi oleh Pemerintah.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Untuk Umum.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974, ditegaskan bahwa PT. Telkom (dulu Perumtel) diberi wewenang sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974 ini telah diperbaiki atau disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, semula penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum baik di dalam ataupun keluar negeri diselenggarakan hanya oleh PT. Telkom. akan tetapi, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tersebut, untuk keluar negeri diselenggarakan oleh PT. INDOSAT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1983, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum.

Oleh karena kemampuan keuangan Negara untuk menyediakan fasilitas telekomunikasi bagi seluruh wilayah tanah air masih terbatas, maka Pemerintah memberi kesempatan pula kepada pihak-pihak tertentu untuk menyelenggarakan telekomunikasi bagi keperluan mereka sendiri (bukan untuk umum).²

Di Indonesia, jasa telekomunikasi diselenggarakan oleh suatu perusahaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengelola jasa telekomunikasi untuk umum, khusus dalam negeri adalah PT. Telkom. PT. Telkom merupakan suatu perusahaan berbentuk perseroan, setelah sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan bentuk.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum kepada masyarakat serta memperluas jaringan telekomunikasi, PT. Telkom membuka kesempatan kepada masyarakat untuk bermitra usaha melalui pendirian warung telekomunikasi (wartel). Warung telekomunikasi (wartel) adalah suatu bentuk layanan telepon untuk umum, terdiri dari satu atau lebih kamar bicara umum (KBU) yang badan usaha dengan sistem prosentase bagi hasil antara PT. Telkom dan pihak pengelola wartel. Dengan demikian fungsi wartel itu sendiri sama seperti kamar bicara umum (KBU) yang terdapat di kantor-kantor layanan PT. Telkom. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi dan pengelolaannya saja.

² Gouzali Saydam, *op. cit* hal 8.

Keberadaan wartel sebagai bentuk jasa layanan telekomunikasi, ternyata sangat diminati masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa usaha jasa wartel memiliki prospek cerah sebagai salah satu peluang bisnis. Usaha wartel telah menarik banyak pihak untuk melakukan kerjasama dengan PT. Telkom. Kondisi tersebut juga dialami oleh oleh PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang, PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang yang membawahi wilayah Kendal dan sekitarnya banyak menerima surat permohonan pendirian wartel baru di wilayah Kabupaten Kendal.

Bagi pemohon yang mengajukan permohonan pendirian wartel, PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Jika pemohon setuju dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang, maka akan dibuat surat perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan pemohon.

Salah satu aspek terpenting dalam kerjasama kemitraan antara PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang dengan pihak pengelola wartel adalah perjanjian hukum bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kerjasama usaha wartel. Pada dasarnya surat perjanjian kerjasama usaha wartel merupakan perjanjian baku, artinya format kerjasama tersebut telah dibuat oleh PT. Telkom Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang. Formulir perjanjian tersebut sudah

disediakan PT. Telkom dan pihak pengelola wartel sebagai calon penyelenggara wartel tinggal menandatangani saja. Penandatanganan perjanjian berarti telah terjadi hubungan hukum antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel, berarti masing-masing pihak telah mengikatkan diri di dalamnya. Rancangan bentuk dan isi perjanjian penyelenggaraan wartel oleh pihak pengelola wartel merupakan pernyataan kehendak dan ditentukan secara sepihak oleh PT. Telkom. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah yaitu jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel dalam perjanjian wartel ini ?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terdapat perbedaan perhitungan dalam pemakaian pulsa antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel ?
3. Bagaimana tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan hukum PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaiannya apabila terdapat perbedaan penghitungan pulsa antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kepentingan Ilmu pengetahuan dan praktisi :

1. Kegunaan Akademis

Memperkaya wawasan bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perjanjian pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menguji kebenaran penelitian yang diperoleh di bangku kuliah yang diharapkan dapat diketahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara peraturan yang ada dengan praktek pelaksanaannya.

b. Bagi Instansi yang diteliti

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel).

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) pada khususnya di PT. Telkom.

E. **Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan tesis ini ditampilkan penulis dalam lima bab. Sistematika penulisan ini perlu adanya untuk mengetahui secara jelas kerangka isi tesis yang ditulis.

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika diawali dengan Bab I, sebagai pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II akan membicarakan mengenai Perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian perjanjian, perikatan yang

dilahirkan dari perjanjian atau kontrak, macam-macam perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, obyek dan subyek perjanjian serta wanprestasi dan akibat dalam perjanjian.

Penjelasan umum tentang PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia meliputi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, bentuk kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pembinaan telekomunikasi, tata cara perijinan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggaraan warung telekomunikasi, kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi, persyaratan teknik operasi warung telekomunikasi, pembinaan warung telekomunikasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi materi Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Populasi, Jenis Penelitian, Teknik Sampling, Responden, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, serta Metode Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perjanjian penyelenggaraan warung telekomunikasi dari PT. Telkom kepada pihak pengelola wartel

di Kabupaten Kendal, yaitu tentang letak geografis, sejarah singkat berdirinya PT. Telkom, hubungan hukum antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel, penyelesaian adanya perbedaan perhitungan dalam pemakaian pulsa antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel, wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama.

BAB V PENUTUP

Bab V ini akan membicarakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pendukung pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian sering ditemukan dalam kepustakaan hukum perdata. Dalam Bab ini akan dikemukakan beberapa definisi perjanjian, dengan maksud agar dapat diketahui betapa banyak pendapat para sarjana tentang perjanjian itu. Hal ini dapat terjadi, karena masing-masing sarjana ingin mengemukakan atau memberi pandangan yang dianggapnya paling tepat.

Menurut Subekti, perjanjian adalah : “ Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal “.¹

Dalam KUH Perdata, pengertian perjanjian dapat kita temukan dalam Buku III Pasal 1313, yang terjemahannya berbunyi : “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “.²

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 1.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 338.

Selanjutnya, Setiawan mengatakan bahwa perumusan pasal KUH Perdata tentang pengertian perjanjian kurang tepat, sebab di samping tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwalian sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. “ Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum “.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam pasal KUH Perdata.³

Berdasarkan alasan di atas, Setiawan mengusulkan definisi perjanjian sebagai perbaikan terhadap definisi perjanjian yang diberikan oleh undang-undang, yaitu : “ Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”.⁴

Dari beberapa pengertian perjanjian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hubungan dalam perjanjian itu tercipta karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, sehingga terhadap satu pihak diberi

³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 1987, hal 69.

⁴ Setiawan, *op. cit*, hal 69.

hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Prestasi ini merupakan obyek dari perjanjian, tanpa prestasi perbuatan hukum yang dilakukan, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi berkedudukan sebagai kreditur. Sedangkan pihak yang berkewajiban untuk menunaikan prestasi berkedudukan sebagai debitur.

Hak kreditur untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan, dilindungi oleh undang-undang atau hukum. Maksudnya apabila debitur tidak melakukan kewajibannya atas prestasi yang diperjanjikan itu, kreditur oleh hukum diberi hak untuk memaksa debitur untuk melakukan kewajibannya. Apabila debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, debitur dapat meminta hakim/pengadilan untuk memberi sanksi.

2. Perikatan yang dilahirkan dari Perjanjian atau Kontrak.

Dalam Buku III Bab II KUH Perdata tentang Perikatan, diatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1319 KUH Perdata.

Istilah *overeenkomst* dan *contract* dalam hukum kita mempunyai arti yang sama. Pada mulanya, pembentuk undang-undang kita mengartikan kontrak itu suatu perjanjian di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya

dengan seorang atau lebih lainnya, tanpa memberikan penjelasan bahwa menurut teks dari title kedua ini, antara istilah kontrak dan perjanjian tidak ada perbedaan. Baru pada tahun 1933, Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi seperti sekarang ini.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah *obligatoire overeenkomsten*. Sedangkan perjanjian-perjanjian lain yang tidak disebut dalam title kedua dinamakan perjanjian saja.

Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata tidak berlaku bagi perjanjian-perjanjian yang tidak *obligatoir*, tetapi untuk menyelesaikan (*oplossen*). Perjanjian-perjanjian yang tidak *obligatoir* ini kerap kali digunakan secara analogi. Hal ini disebabkan oleh pembentuk undang-undang pada umumnya kurang memperhatikan perjanjian-perjanjian yang tidak *obligatoir* dan kebanyakan peraturan-peraturan dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata adalah hasil dari asas-asas yang menjadi dasar tiap-tiap perjanjian umumnya.⁵

Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata hanya dapat langsung digunakan terhadap *obligatoir overeenkomsten*. Pasal-pasal ini tidak dapat digunakan terhadap *obligatoire overeenkomsten* yang tertentu, di mana digunakan peraturan-peraturan yang menyimpang atau terhadap *obligatoire*

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 82.

overeenkomsten yang sebaliknya diselesaikan dengan hukum kebiasaan (*gewoonterecht*).

Hukum perjanjian menganut suatu sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian dan pihak-pihak boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri mengenai isi dan syaratnya, maka diartikan bahwa pihak-pihak itu tunduk kepada undang-undang yang berlaku umum.

Sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1), yaitu : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi dalam perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat undang-undang bagi masing-masing pihak sendiri, dan perjanjian akan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya.

Suatu asas yang tidak dapat dilepaskan dalam hukum perjanjian dinamakan asas *konsensualitas* yang berarti bahwa kedua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.

Asas *konsensualitas* pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah ada sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Asas *konsensualitas* terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata terhadap asas *konsensualitas* ini juga ada perkecualiannya, yaitu yang oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk bermacam-macam perjanjian, dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi bentuk dan cara yang ditentukan : misalnya, perjanjian penghibahan jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis.

3. Macam-macam Perjanjian

Menurut Subekti, jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Misalnya : jual-beli, tukar-menukar, penghibahan, sewa-menyewa dan pinjam-pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin sebuah garasi, dan lain sebagainya.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain sebagainya.⁶

⁶ Subekti, *op. cit.*, hal 36.

Di samping perbedaan di atas, macam perjanjian masih dapat diperinci sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pemborongan bangunan, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada salah satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Adapun yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini, adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak atau benda tidak terwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh Undang-Undang telah diatur secara khusus, yaitu diatur dalam KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII ditambah title VII A, dalam KUHD mengenai perjanjian-perjanjian asuransi dan perjanjian pengangkutan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang dalam jumlahnya tidak terbatas. Tidak selalu dengan pasti kita dapat mengatakan apakah suatu perjanjian itu merupakan perjanjian bernama atau tidak bernama. Oleh karena ada perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan sebagai perjanjian bernama atau tidak bernama (perjanjian campuran). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dikemukakan tiga teori :

1. Teori Absorpsi

Menurut teori ini diterapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang dalam perjanjian campuran tersebut paling menonjol.

2. Teori Kombinasi

Menurut teori ini perjanjian campuran dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut.

3. Sui Generis

Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat dalam perjanjian campuran diterapkan secara analogis.

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian kebendaan (*Zakelijke overeenkomst, Delivery Contract*) merupakan perjanjian untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Perjanjian Konsensual, perjanjian riil dan formil Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang terjadi karena persetujuan kehendak (kata sepakat) antara para pihak. Perjanjian Riil adalah perjanjian yang selain diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan bergerak nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, perjanjian pinjam pakai. Ada kalanya kata sepakat tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau formil, misalnya hibah.

4. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam KUH Perdata terdapat beberapa asas Hukum Perjanjian yang penting seperti disebutkan di bawah ini :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata);
- b. Asas Konsensualisme (Pasal 1320 KUH Perdata);
- c. Asas Kepribadian (Pasal 1315 KUH Perdata);
- d. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata);
- e. Asas Itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata);

A.d. a. Asas Kebebasan Berkontrak

Di dalam Buku III KUH Perdata yang menganut system terbuka ini mengandung asas “kebebasan berkontrak” untuk membuat sesuatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”. Perjanjian yang dibuat secara sah yang dimaksud adalah harus memenuhi syarat-syarat seperti diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan memperhatikan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dibaca suatu pernyataan bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian para pihak diperbolehkan membuat aturan-aturan tersendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila dan sekedar para pihak tidak mengadakan aturan-aturan tersendiri dalam perjanjian yang diadakan, misalnya : barang yang diperjualbelikan harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada di waktu perjanjian itu ditutup, tetapi para pihak leluasa untuk membuat ketentuan-ketentuan

tersendiri. Selanjutnya system terbuka dari Buku III KUH Perdata itu juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang ada KUH Perdata hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUH Perdata dibentuk, misalnya Undang-undang hanya mengatur jual-beli dan sewa menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu perjanjian yang dinamakan “sewa-beli” dan lain-lain yang merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata.⁷ Jadi pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan “hukum pelengkap”, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat ketentuan-ketentuan tersendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Kalau mereka tidak mengatur tersendiri suatu soal, maka diartikan bahwa mereka mengenai soal itu akan tunduk pada undang-undang. Memang tepatlah dinamakan sebagai “hukum pelengkap” itu, karena sungguh-sungguh pasal-pasal KUH Perdata itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam asas “Kebebasan berkontrak”, kita secara bebas dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan bebas menentukan sendiri mengenai isi ataupun syarat-syarat perjanjian. Tetapi walaupun demikian asas kebebasan berkontrak dibatasi tiga hal sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu :

⁷ *Ibid*, hal 14.

1. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ;
2. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ;
3. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.

A.d. b. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata Latin "*Consensus*" yang artinya sepakat. Asas konsensualisme adalah "suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu ada dan terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian".⁸ Asas konsensualisme ini hanya berhubungan dengan terjadinya perjanjian, maksudnya perjanjian dinyatakan telah ada dan terjadi bila sudah tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak diperlukan lagi suatu formalitas tertentu. Tetapi ada kalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu dibuat secara tertulis atau dengan akta notaries. Asas konsensualisme inipun dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;. Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 85.

(dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁹ Pada umumnya perjanjian dalam KUH Perdata ini bersifat konsensualisme dan obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeen-komst*).¹⁰

A.d c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini merupakan penjelasan dari Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri “. Perkataan “mengikatkan diri” ditujukan kepada sudut kewajiban. Kewajiban atau menyangkut melakukan sesuatu, sedangkan perkataan “minta ditetapkannya suatu janji” ditujukan pada sudut untuk memperoleh suatu prestasi. Memang sudah semestinya bahwa perikatan hukum yang diterbitkan oleh suatu perjanjian itu hanya pengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak akan mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya, orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian tersebut. Tetapi terhadap hal ini, ada suatu perkecualian yaitu dalam bentuk

⁹ Subekti, *op. cit*, hal 15.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hal 85.

yang dinamakan “janji untuk pihak ketiga”. Dalam janji pihak ketiga ini, seorang dapat membuat suatu janji, di mana dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Misalnya : A mengadakan suatu perjanjian dengan B, dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan hak-hak bagi C, tanpa ada kuasa dari pihak C ini.

A.d. d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini diartikan sebagai asas mengikatnya perjanjian. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata tersebut hanya menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah”, artinya baik perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata maupun perjanjian jenis baru, mengikat para pihak sebagai Undang-Undang.

A.d. e Asas Itikad Baik atau Goeder Trouw

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. “Istilah itikad baik ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai unsur subyektif dan sebagai unsur obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian”.¹¹ Dalam Pasal 531 KUH Perdata ditentukan bahwa “ yang menguasai benda itu beritikad baik apabila dengan cara memperoleh hak milik tanpa mengetahui cacat di dalamnya ”. Dari pasal tersebut istilah itikad baik adalah dalam arti yang subyektif. Padahal yang dimaksud itikad

¹¹ *Ibid*, hal 98.

baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bukan dalam arti subyektif, melainkan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan. Isi Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim mempunyai kekuasaan untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut apa yang telah diperjanjikan itu bertentangan dengan itikad baik.

5. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Perjanjian itu mempunyai tiga macam unsur, yaitu :

- a. Pertama ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut *essensialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ialah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kuasa atau dasar halal.
- b. Kedua ialah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian. Secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian : pada perjanjian jual-beli misalnya penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Unsur ini disebut *naturalia*.
- c. Ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan *accidentalialia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.¹²

6. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 96 – 97.

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal ;

Syarat a dan b dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedang syarat tiga dan empat dinamakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

A.d. a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau juga seia sekata mengenai hal-hal yang mereka perjanjikan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, maka mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada, jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau kekhilafan (dwaling), seperti diatur dalam Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, penipuan) ialah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut Pasal 1454 KUH Perdata, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal paksaan

dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan dan penipuan dihitung sejak sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu. Menurut putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Road) 6 Mei 1926 persetujuan kehendak itu dapat ternyata dari tingkah laku berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan yang oleh karena itu ditimbulkan pada pihak lainnya. Persetujuan kehendak dapat dinyatakan secara tertulis, misalnya dengan surat dan telegram. Dan dapat pula secara lisan. Sebagai contoh adalah seorang naik bis kota itu ada persetujuannya untuk membayar ongkos bis kepada kondektur, dan kondektur juga ternyata menerima uang ongkos bis itu. Ini berarti kondektur bis telah setuju mengikatkan dirinya untuk mengangkut penumpang itu, walaupun tidak dinyatakan secara tegas.

A.d. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa : “ setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap “. Mereka yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampinan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Orang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai usia 21 th dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 th atau sudah kawin walaupun belum 21 th. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampu. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Menurut KUH Perdata perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau ijin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 KUH Perdata). Dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Dari surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan Pengadilan dengan ijin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada

hakim, jika pembatalannya itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

A.d. c. Suatu hal tertentu atau obyek tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Jadi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Mengenai barang itu harus ada atau sudah ada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata. Demikian juga barang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Seperti ditetapkan dalam Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata. Tetapi ada juga, mengenai benda yang belum ada itu dilarang oleh undang-undang menjadi obyek perikatan, yaitu misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata, yang melarang untuk melepaskan suatu warisan yang pewarisnya belum meninggal dunia atau mengadakan perjanjian mengenainya, sekalipun ada izin dari orang yang nantinya akan meninggalkan warisan itu. Akibat tidak dipenuhi adanya syarat suatu hal tertentu (obyek tertentu) perjanjian itu batal demi hukum.

A.d. d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah harus ada sebab yang halal. Sebab haruslah dibedakan dengan motif. Sebab adalah tujuan yang kedua belah pihak mempunyai maksud untuk mencapainya dengan mengadakan suatu perjanjian. Jadi sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada sangkut pautnya dengan pengertian sebab dalam ilmu alam. Selain itu, sebab dalam hal ini bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian pada dasarnya tidak dipermasalahkan di sini. Jadi yang dimaksud sebab dalam hal ini adalah isi perjanjian itu.¹³

7. Obyek dan Subyek Perjanjian

a. Obyek Perjanjian

Yang dimaksud dengan obyek perjanjian adalah hak dan kewajiban mereka yang mengadakan perjanjian biasanya dinamakan prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan dan debitur wajib melaksanakan prestasi yang dimaksudkan dalam perjanjian yang mereka sepakati. Prestasi tersebut dapat berupa :

¹³ Subekti, *op. cit.*, hal 19.

1. Memberikan sesuatu

Yang dimaksud dengan perjanjian yang prestasinya memberikan sesuatu adalah berupa menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas suatu barang, misalnya dalam jual-beli dan sewa menyewa.

2. Berbuat sesuatu

Yang dimaksud dengan perjanjian yang prestasinya berbuat sesuatu adalah perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya harus melaksanakan pekerjaan tertentu.

3. Tidak berbuat sesuatu

Yang dimaksud dengan perjanjian yang prestasinya tidak berbuat sesuatu adalah perjanjian dimana pihak debitur tidak boleh melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya perjanjian untuk tidak membangun rumah di atas tanah perkarangan.

Kalau dilihat dari segi obyek perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa intisari atau hakekat perjanjian adalah prestasi.¹⁴

Obyek/prestasi perjanjian harus "dapat ditentukan". Hal ini adalah suatu gejala yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya Pasal 1320 (3) menentukan bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu

¹⁴ Setiawan, *op. cit.*, hal 13.

mempunyai “jenis” tertentu seperti : yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Kalau obyek perjanjian itu tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya menjadi “tidak sah” atau “tidak mempunyai kekuatan mengikat”.

Pada Pasal 1320 ayat (4) disebutkan bahwa isi persetujuan harus memuat causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus causa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek prestasinya bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya diatur dalam Pasal 1320 ayat (4).

Prestasi yang harus dilaksanakan debitur harus benar-benar sesuatu yang mungkin dapat dilaksanakan. Adalah sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan kepatutan untuk membebani seorang debitur dengan suatu prestasi yang tak mungkin dilaksanakan. Selanjutnya Yahya Harahap membedakan ketidakmungkinan tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Ketidakmungkinan yang subyektif

Ketidakmungkinan hanya didasarkan pada anggapan subyektif debitur. Ketidakmungkinan yang subyektif tidak menyebabkan batalnya perjanjian, melainkan tetap sah.

2. Ketidakmungkinan yang obyektif

Dalam hal ini prestasi tidak mungkin dilaksanakan debitur sekalipun dengan alat dan perhitungan yang benar-benar cermat.¹⁵

Perjanjian yang prestasinya sama sekali tidak mungkin dilakukan sejak dari semula membuat persetujuan, perjanjian yang demikian dengan sendirinya dianggap “tidak berharga” dan tidak ada kewajiban debitur untuk memenuhinya. Sebab ketidakmungkinan itu telah menghapuskan kewajiban itu sendiri.

- b. Subyek Perjanjian

Di muka telah dikatakan atau dijelaskan : bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang lebih atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang (mereka) menduduki tempat yang berbeda. Satu pihak sebagai debitur dan pihak lain sebagai kreditur. Pihak yang berhak atas prestasi dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi dinamakan debitur. Beberapa orang yang berhadapan dengan kreditur tidak mengurangi sahnya suatu perjanjian dan sebaliknya.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992. hal 12.

Hal ini misalnya terjadi pada campuran hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata.

8. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di muka, selalu memuat hal tertentu. Hal tertentu itu disebutkan prestasi. "Prestasi" adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur dan hak yang akan dinikmati oleh kreditur. Pelaksanaan suatu perjanjian berarti pemenuhan prestasi. Akan tetapi ada kalanya pemenuhan prestasi itu tidak terlaksana yang disebabkan oleh factor atau keadaan pada diri debitur.

Dalam hukum perdata dikenal istilah "wanprestasi" yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Para ahli hukum memberi definisi tentang wanprestasi yang berbeda-beda.

Menurut Abdulkadir Muhammad :

"Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang".¹⁶

Selanjutnya Subekti, mengatakan :

"Apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau ia melanggar perjanjian".¹⁷

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal 20.

¹⁷ Subekti, *op. cit.*, hal 45.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi itu mengandung pengertian : debitur tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, hal ini bukan karena keadaan memaksa.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,¹⁸

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Abdulkadir Muhammad, adalah :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik/keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan/apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian/menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tepat waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
- d. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁹

¹⁸ Subekti, *op. cit*, hal 45.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hal 21.

Selanjutnya Setiawan mengatakan bahwa bentuk-bentuk prestasi adalah :

- a. Tidak memenuhi prestasi ;
- b. Terlambat memenuhi prestasi ;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;²⁰

Wanprestasi dalam wujud yang bagaimanapun itu selalu membawa akibat penting. Oleh karena itu harus ditetapkan lebih dahulu apakah seorang debitur wanprestasi, dan apabila hal itu disangkal maka dibuktikan di muka hakim. Sering kali tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang itu lalai atau alpa atau wanprestasi, sebab dalam perjanjian itu sendiri ditentukan dengan tegas kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Sebagai contoh dapat diutarakan dalam perjanjian jual-beli tidak diterapkan kapan si pembeli harus membayar harga barang tadi. Sebagai jalan keluar dari kesulitan ini dikenal upaya hukum *sommatie* atau *ingbrekesteling* atau pernyataan lalai.²¹

Fungsi dari pernyataan lalai penagihan adalah untuk menentukan kapan saatnya terjadinya wanprestasi. Pernyataan ini penting juga untuk menentukan lahirnya kewajiban ganti rugi bagi debitur.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan *Sommatie* atau pernyataan lalai untuk penagihan, bukanlah menyatakan bahwa debitur tertentu dinyatakan lalai melainkan suatu pemberitahuan atau teguran dan

²⁰ Setiawan, *op. cit*, hal 13.

²¹ Subekti, *op. cit*, hal 45.

jika debitur tidak mengindahkan teguran maka si debitur dinyatakan lalai (wanprestasi).

Adapun cara menegur atau memberitahukan, Pasal 1238 KUH Perdata mengatur sebagai berikut :

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Mengenai Pasal 1238 KUH Perdata di atas, Subekti mengatakan :

Bahwa yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah surat pernyataan juru sita atau suatu peringatan tertulis. Akan tetapi sudah lazim ditafsirkan bahwa suatu peringatan atau teguran juga boleh dilakukan dengan lisan asal cukup tegas menyatakan desakan agar si berhutang menunaikan prestasi dengan seketika dan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi dianjurkan pula agar perintah dilakukan secara tertulis sehingga jika terjadi pemungkiran di pengadilan pihak debitur telah mempunyai bukti.²²

Suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan karena kelalaian pihak debitur akan mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur, maka untuk ini menurut Subekti, ada empat macam sanksi yang dapat dikenakan pada debitur karena kelalaian itu, yaitu :

- a. Wajib memberi ganti-rugi ;
- b. Pembatalan perjanjian ;

²² Subekti, *op. cit.*, hal 46.

- c. Peralihan resiko ;
- d. Dikenakan biaya perkara ;²³

Ad. a. Wajib memberi ganti kerugian

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : *Kosten, Schaden en Interesten*). Yang dimaksud dengan istilah biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur dan selanjutnya yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata penggantian kerugian itu terdiri :

- a. Kerugian yang nyata diderita (*geledenverlies*).
- b. Kerugian yang seharusnya diperoleh (*gederfewinst*).

Biaya dan kerugian dikelompokkan dalam pengertian kerugian nyata. Sedangkan keuntungan dikelompokkan dalam kerugian yang seharusnya diperoleh.

Adapun pembatasan tentang apa yang dapat dimasukkan ganti rugi, undang-undang menentukan sebagai berikut :

²³ *Ibid*, hal 45.

Pasal 1247 KUH Perdata :

Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus seperti diduganya sewaktu perikatan dilakukan, kecuali jika hal tidak dipenuhi perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

Selanjutnya Pasal 1248 KUH Perdata mengatur :

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diberikan oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Dari kedua pasal yang dikutip di atas, Subekti menyimpulkan bahwa ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi.²⁴

Berkaitan dengan syarat kerugian yang merupakan akibat langsung, dalam ilmu hukum dikenal dua teori sebab akibat, yaitu teori *Adequate Verorzaking* dan teori *Conditio Sinequanon*, sebagai berikut :²⁵

- I. Ajaran *Conditio Sinequanon* (Von Buri) menurut ajaran ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan "sebab".
- II. Ajaran *Adequate Verorzaking* (Von Kries) menurut ajaran ini bahwa suatu syarat merupakan sebab jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup menimbulkan akibat.

Berhubungan dengan syarat dapat diduga mengenai kerugian, Subekti mengutip Yurisprudensi yang mengatakan bahwa : Persyaratan dapat diduga

²⁴ *Ibid*, hal 48.

²⁵ Setiawan, *op. cit*, hal 30.

itu juga meliputi besarnya kerugian.²⁶ Jadi kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika debitur melakukan tipu daya.

Ad. b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa para pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang maka harus dikembalikan.

Berkaitan dengan pembatalan di atas, Pasal 1266 KUH Perdata mengatur :

Ayat (1) Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Ayat (2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Ayat (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan di dalam perjanjian.

Ayat (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.

Dari ketentuan di atas jelaslah bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Jadi tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Dengan kata lain,

²⁶ Subekti, *op. cit.*, hal 48.

bukan kelalaian atau wanprestasi debitur yang membatalkan perjanjian, tetapi putusan hakim.

A.d. c. Peralihan Risiko.

Mengenai risiko diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata : “Jika si berutang lalai akan menyerahkan. Maka semenjak saat kelalaian. Kebendaan adalah atas tanggungannya”. Adapun yang dimaksud dengan risiko dalam hal ini adalah “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian”.²⁷ Sehubungan dengan itu Subekti memberikan gambaran tentang peralihan risiko dengan mengambil contoh Pasal 1460 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut risiko jual-beli dipikul kepada pembeli meskipun barang belum diserahkan. Kalau penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, risiko itu beralih kepada Dia.

A.d. d. Pembayaran ongkos biaya perkara

Seorang yang lalai tentu akan dikalahkan dalam proses peradilan. Dalam Pasal 181 HIR diatur bahwa : pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara. Oleh karena itu, apabila debitur lalai maka ia dibebani biaya perkara.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan kreditur jika terjadi kelalaian pihak debitur, maka debitur dapat minta :

²⁷ *Ibid*, hal 52.

1. Pemenuhan perikatan ;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi ;
3. Ganti rugi ;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik ;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Jadi ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok (dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali) akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya (dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasi).

Sedangkan upaya pembelaan yang dapat dilakukan debitur yang dituduh lalai, adalah :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
2. Mengajukan bahwa si kreditur berpiutang sendiri juga telah lalai.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

B. Penjelasan Umum tentang PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia

1. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi pemerintah melimpahkan wewenang kepada badan penyelenggara, yaitu badan usaha milik negara yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan lain untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu :

1. Mempunyai lingkup usaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
2. Berbentuk badan hukum Indonesia;
3. Dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi milik badan penyelenggara apabila kapasitas jaringan telekomunikasi masih memungkinkan;
4. Dalam hal kapasitas jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara belum memungkinkan atau jaringan tersebut belum tersedia, badan lain yang bersangkutan harus merupakan usaha patungan dengan badan penyelenggara dan dapat membangun jaringan telekomunikasi.

Disebutkan juga dalam Pasal 5 yaitu, Badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar merupakan mitra usaha Badan Penyelenggara (PT. Telkom) dan kerja sama antara badan lain dengan badan penyelenggara tidak melepaskan kewenangan badan penyelenggara.

Berhasilnya pembangunan nasional tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, maka sejak awal disadari pula perlunya mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pengikutsertaan masyarakat ini penting karena selain bertitik tolak pada pandangan tersebut diatas, pada dasarnya juga perlu diwujudkan pemerataan kesempatan

berusaha di bidang telekomunikasi. Pengikutsertaan ini dapat berlangsung di berbagai tingkat atau tahapan dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga selain badan penyelenggara, maka badan lain yakni badan hukum yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta nasional dapat ikut serta menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk usaha bersama atau kegiatan yang mandiri.

Penyelenggaraan telekomunikasi pada Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 1998 adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Sarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang dapat berupa jaringan telekomunikasi atau fasilitas telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan “penyediaan” dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 36 tahun 1999, penyelenggaraan telekomunikasi antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan sarana, pengadaan fasilitas telekomunikasi termasuk sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud “pelayanan” meliputi antara lain pengoperasian, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan sarana dan/ atau fasilitas telekomunikasi, pendidikan dan latihan.

Badan penyelenggara wajib membangun atau menyediakan jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Badan lain dalam hal penyelenggaraan jasa

telekomunikasi dasar menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara termasuk pula jaringan telekomunikasi milik badan lain yang bekerjasama dengan badan penyelenggara. Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh badan lain harus sesuai dengan perencanaan pembangunan strategis dan perencanaan dasar bidang telekomunikasi serta berpedoman pada konfigurasi jaringan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993, Pasal 10 menyebutkan bahwa jenis jasa telekomunikasi dasar meliputi jasa telepon telex, telegram, sambungan komunikasi data paket, sirkuit langganan dan kanal telekomunikasi.

2. Bentuk Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, dapat berupa :

- a. Usaha patungan ;
- b. Kerjasama operasi ;
- c. Kontrak manajemen ;

Keputusan Menteri Parpostel No. KM. 39/KS.002/MMPT/1993 menjelaskan bahwa badan penyelenggara dapat menyelenggarakan kerjasama dengan badan lain dalam bentuk : pendirian perusahaan patungan, kerjasama operasi dan kontrak manajemen. Kontrak manajemen apabila; untuk pendirian

perusahaan patungan telah memperoleh ijin tertulis mengenai penyertaan modal dalam perusahaan patungan dari Menteri Keuangan selaku pemegang saham, dalam hal jangka waktu kerjasama operasi dan kontrak manajemen tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka terlebih dahulu harus memperoleh ijin tertulis dari Dewan Komisaris dan sepengetahuan tertulis dari pemegang saham (Menteri Keuangan).

Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang berupa usaha patungan adalah pembentukan perusahaan patungan yang berbentuk Perseroan Terbatas, pelaksanaannya adalah melalui PMDN atau TMA atau non PMDN/PMA.

Untuk bentuk kerjasama yang berupa kerjasama operasi meliputi kegiatan penyediaan, pelayanan atau penyediaan dan pelayanan. Dalam kerjasama operasi ini kewenangan penyelenggara tetap pada Badan Penyelenggara. Kerjasama operasi ini dapat berupa pola bagi hasil atau pola kompensasi.

Pelaksanaan kerjasama operasi dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain yang memuat antara lain kepemilikan, penyediaan, jangka waktu kerjasama dan imbalan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 Pasal 19 menyebutkan bahwa bentuk kerjasama antara lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi dasar yang berbentuk kontrak manajemen; yaitu mengatur

kerjasama manajemen penyelenggara dengan badan lain dimana badan penyelenggara memperoleh bantuan manajemen dari badan lain atau sebaliknya, dengan kewajiban pihak penerima bantuan manajemen memberikan kompensasi. Lingkup kontrak manajemen meliputi manajemen bidang perencanaan, pembangunan, operasi, pemasaran, tenaga ahli, perlengkapan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Lingkup kontrak manajemen dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun untuk satu atau beberapa kegiatan.

3. Pembinaan Telekomunikasi

Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam kegiatan pengaturan, tercakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis, pengaturan teknis operasional yang antara lain tercermin dalam pengaturan perijinan dan persyaratan dalam penyelenggara telekomunikasi. Kegiatan pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan maupun berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 1999 menyebutkan bahwa pengawasan disini dilakukan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi : pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan,

perakitan dan penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya, dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.

4. Tata Cara Perizinan

Calon mitra usaha dalam negeri, asing yang berminat bekerjasama dengan badan penyelenggara dalam bentuk usaha patungan harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi. Permohonan sebagaimana yang dimaksud diatas harus dilampiri dengan :

- a. Usulan rencana usaha yang berkaitan dengan kelayakan usaha;
- b. Usulan rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
- c. Usulan struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
- d. Usulan perjanjian usaha patungan;
- e. Pernyataan kesanggupan untuk alih teknologi dan memberikan bantuan teknik;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk membuat perjanjian lisensi dengan partisipal bagi PMA dan PMDN, kecuali PMDN yang tidak mempunyai prinsipal;
- g. Pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan saran atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis,

konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis;

- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal ini calon mitra usaha adalah badan usaha nasional;
- i. Formulir isian permohonan penetapan frekuensi radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menggunakan frekuensi radio.

Badan lain yang berminat bekerjasama dengan badan penyelenggara dalam bentuk kerjasama operasi dalam kegiatan penyediaan dan pelayanan maka harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.

Permohonan tersebut harus dilampiri dengan :

- a. Akta pendirian perusahaan ;
- b. Usulan rencana usaha yang berkaitan dengan kelayakan usaha.
- c. Usulan rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan ;
- d. Laporan keuangan tahun berakhir yang telah diaudit akuntan publik atau koperasi jasa audit ;
- e. Pernyataan kesanggupan untuk alih teknologi dan memberikan bantuan teknik;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk membuat perjanjian lisensi dengan prinsipal bagi PMA dan PMDN, kecuali PMDN yang tidak mempunyai prinsipal ;

- g. Pernyataan bahwa data teknis, alat perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan besar teknis dan perencanaan pembangunan strategis ;
- h. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam hal ini calon mitra usaha adalah badan usaha nasional ;

Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara badan penyelenggara dengan badan lain setelah adanya ijin Dewan Komisaris/persetujuan pemegang saham.

5. Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun, melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi.

Warung telekomunikasi adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap. Penyelenggaraan warung telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 54 tahun 1998 menyatakan penyelenggara warung telekomunikasi adalah perorangan, badan usaha atau koperasi yang bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 160/ Direktur Jendral/ 1998 menyatakan bahwa badan penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Badan lain adalah badan hukum diluar badan penyelenggara berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta nasional yang berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah badan penyelenggara atau badan lain yang menyelenggarakan jaringan dan menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri sesuai dengan ijin menteri, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 54 tahun 1998 menyatakan bahwa penyelenggaraan warung telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha atau koperasi bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Menurut Pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi adalah perjanjian kerjasama disebut PKS adalah suatu persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan calon penyelenggara warung telekomunikasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi terdiri dari :

- a. Warung telekomunikasi tipe A ;
- b. Warung telekomunikasi tipe B ;

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe A dilaksanakan oleh badan usaha atau koperasi dengan sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) saluran telekomunikasi, minimal untuk jasa telepon dan jasa facsimile.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe B dilaksanakan oleh perorangan atau koperasi sebanyak-banyaknya 2 (dua) saluran telekomunikasi yang melayani jasa telepon.

Penyelenggaraan warung telekomunikasi tipe B dapat ditingkatkan menjadi tipe A.

Pada Pasal 3 dan 4 Keputusan Menteri Perhubungan menyatakan penyelenggara warung telekomunikasi tipe A dapat memberikan pelayanan berupa jasa telex, telegram, internet dan atau multi media. Penyelenggara warung telekomunikasi dapat langsung memungut biaya pelayanan jasa telekomunikasi kepada pemakai jasa sesuai dengan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku.

6. Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan menyatakan penyelenggara warung telekomunikasi berhak untuk mendapatkan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan warung telekomunikasi. Besarnya pendapatan (%) pembagian pendapatan untuk penyelenggara warung telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri perhubungan menyatakan penyelenggara jaringan telekomunikasi berkewajiban menyediakan seluruh telekomunikasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan penyelenggara warung telekomunikasi sepanjang teknis memungkinkan berkewajiban menyediakan saluran yang diperlukan dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan warung telekomunikasi. Penyelenggara jaringan wajib memenuhi permintaan penambahan sambungan telekomunikasi untuk penyelenggaraan wartel sepanjang kapasitas jaringan telekomunikasinya masih memungkinkan.

Dalam hal penyelenggara jaringan belum dapat memenuhi penambahan jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara jaringan wajib memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan menyatakan apabila penyelenggara jaringan telekomunikasi belum dapat menyediakan saluran telekomunikasi maka penyelenggara warung telekomunikasi dapat menyediakan seluruh atau sebagian saluran telekomunikasi dengan mendapatkan kompensasi yang wajar. Kompensasi tersebut ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.

Untuk keperluan penyelenggaraan warung telekomunikasi, penyelenggara jaringan berkewajiban untuk :

- a. Membuat dan mempublikasikan peta jaringan telekomunikasi ;
- b. Membuat peta lokasi pelayanan jasa wartel dengan mempertimbangkan aspek usaha dan pelayanan untuk menjadi pedoman bagi calon penyelenggara wartel.

Pasal 5 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan dalam hal di suatu wilayah terdapat lebih dari satu penyelenggara jaringan maka peta lokasi penyelenggaraan wartel harus dikoordinasikan oleh penyelenggara jaringan yang ada untuk menjamin kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan wartel. Dalam penerapan peta lokasi penyelenggaraan wartel, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melakukan koordinasi dengan Kakanwil.

Dalam hal ini jumlah satuan sambungan yang diberikan sudah tidak memenuhi kebutuhan pelayanan, penyelenggara wartel dapat mengajukan tambahan sambungan fasilitas telekomunikasi. Pasal 6 Keputusan Direktur

Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan apabila penyelenggara jaringan telekomunikasi belum dapat menyediakan saluran (tambahan sambungan fasilitas telekomunikasi) maka penyelenggara wartel dapat menyediakan seluruh atau sebagian dengan mendapatkan kompensasi yang wajar.

7. Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan menyatakan perorangan, badan usaha atau koperasi yang akan menyelenggarakan warung telekomunikasi harus mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pengurusan dan penerbitan persetujuan penyelenggaraan warung telekomunikasi tidak dikenakan biaya apapun.

Permohonan penyelenggaraan wartel diajukan kepada Kantor penyelenggaraan jaringan setempat dengan tembusan Kakanwil.

Permohonan untuk menyelenggarakan wartel tipe A dilampiri :

- a. Foto copy akta pendirian Badan Usaha ;
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
- c. Rencana usaha dalam waktu 5 (lima) tahun ;
- d. Peta lokasi tempat penyelenggaraan wartel ;

Permohonan untuk menyelenggarakan wartel tipe B dilampiri :

- a. Foto copy KTP ;
- b. Peta lokasi tempat penyelenggaraan wartel.

Pasal 7 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan persetujuan penyelenggaraan wartel diberikan dengan memperhatikan :

- a. Persyaratan Administrasi ;
- b. Kebutuhan masyarakat ;
- c. Keterjangkauan jaringan telekomunikasi ;
- d. Kelayakan usaha ;

Persetujuan penyelenggaraan wartel yang diberikan oleh penyelenggara jaringan wajib memperhatikan prinsip keterbukaan, tidak diskriminatif, transparan dan adil.

Pasal 8 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan penyelenggara jaringan wajib menetapkan batas waktu untuk persetujuan atau penolakan permohonan penyelenggara wartel secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Penyelenggara wartel yang telah mendapatkan persetujuan wajib membuat perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 9 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan perjanjian kerjasama antara penyelenggara wartel dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Lingkup kerjasama ;
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
- c. Bagian pendapatan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku ;

- d. Penunjukan meteran pulsa sentral pemilik jaringan telekomunikasi ;
- e. Jangka waktu perjanjian kerjasama ;
- f. Jangka waktu penyetoran pendapatan ;
- g. Sistem pelaporan ;
- h. Penyelesaian perselisihan ;
- i. Resiko ;
- j. Force majeure ;
- k. Sanksi.

Pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi menyatakan penyelenggara jaringan wajib melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, seperti telah penulis uraikan di depan).

8. Persyaratan Teknis Operasi Warung Telekomunikasi

Perangkat telekomunikasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan wartel harus memenuhi persyaratan teknis dan/ atau telah mendapatkan pengesahan jenis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kata “perangkat” di atas dapat meliputi antara lain perangkat telepon, perangkat telegram, perangkat telex, perangkat facsimile, perangkat internet dan/ atau pelayanan jasa multimedia. Penyelenggara wartel menjamin ketersambungan perangkat seperti yang telah diuraikan di atas untuk dapat beroperasi dengan baik.

Pasal 13 Keputusan Direktur Jendral pos dan Telekomunikasi menyatakan jangka waktu mulai beroperasinya wartel selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) penyelenggaraan. Dalam hal belum tersedia jaringan telekomunikasi maka jangka waktu pengoperasian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kerjasama tadi ditandatangani. Apabila jangka waktu pengoperasian sebagaimana disebut di atas dalam hal jaringan telekomunikasi belum tersedia tidak dipenuhi, maka persetujuan PKS penyelenggaraan wartel dapat dicabut.

Penyelenggara wartel wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi untuk hubungan local, hubungan langsung jarak jauh, hubungan langsung internasional keterhubungan jaringan sambungan telepon bergerak seluler sekurang-kurangnya 18 jam setiap hari. Jumlah tenaga kerja dan pengaturan jam dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan berpedoman kepada peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penyelenggara wartel wajib menciptakan suasana pelayanan yang baik sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa telekomunikasi. Untuk mencapai kondisi seperti tersebut di atas maka penyelenggara wartel tipe A wajib menyediakan fasilitas minimal :

- a. Kamar bicara umum ;
- b. Ruang tunggu ;
- c. Meja pelayanan.

Penyelenggara wartel tipe B sekurang-kurangnya menyediakan Kamar Bicara Umum.

9. Pembinaan Wartel

Dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi, penyelenggara jaringan komunikasi harus :

- a. Menetapkan persyaratan permohonan secara seragam dan transparan dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi ;
- b. Mengevaluasi permohonan penyelenggaraan warung telekomunikasi dengan mempertimbangkan azas pelayanan, pemerataan, kelayakan usaha dan kemudahan ;
- c. Memperhatikan kelangsungan usaha warung telekomunikasi yang telah bekerjasama ;
- d. Menyiapkan laporan secara periode kepada Direktur Jenderal dan Kakanwil.

Pembinaan penyelenggaraan warung telekomunikasi dilakukan oleh Direktur Jenderal. Pembinaan tersebut meliputi : Pengendalian dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan wartel dilakukan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya oleh Kakanwil. Pembinaan tersebut meliputi:

- a. Pengawasan umum kualitas pelayanan wartel ;

b. Pemberian bimbingan teknis.

Penyelenggara jaringan wajib melaporkan penyelenggaraan wartel kepada Kakanwil secara berskala 3 (tiga) bulan sekali, setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Laporan tersebut meliputi laporan tentang :

- a. Jenis Pelayanan ;
- b. Alat produksi ;
- c. Pendapatan dan Sumber Daya Manusia.

Kakanwil wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan wartel kepada Direktur Jenderal secara berskala 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 20 bulan berjalan, yang berisi tentang :

- a. Jumlah penyelenggara ;
- b. Jumlah jenis pelayanan ;
- c. Jumlah Sumber Daya Manusia setiap Wartel ;
- d. Jumlah pendapatan dan produksi pulsa ;
- e. Kegiatan pembinaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) antara PT. Persero Telekomunikasi dengan pihak pengelola wartel yang ada di Kabupaten Kendal. Selanjutnya penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui cara penyelesaian apabila terdapat perbedaan penghitungan pulsa antara PT. Persero Telekomunikasi dengan pihak pengelola wartel serta untuk mengetahui tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yudiris empiris yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹ Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di

¹ Rony Hamityo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 36.

lapangan. Artinya pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek-aspek hukumnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Kendal.

C. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.² Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi unit atau orang yang terkait dengan penelitian tesis ini adalah PT. Persero Telekomunikasi dan pengelola wartel di Kabupaten Kendal.

D. Jenis Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Maksudnya untuk memperkuat teori lama dalam rangka menyusun teori baru.

² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 121.

³ Soerjono Seokanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal 10.

E. Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari proposal.⁴ Teknik sampling yang digunakan adalah secara nonrandom, purposive sampling, dimana kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama.⁵ Dikarenakan jumlahnya yang banyak sedangkan waktu penelitian yang dimiliki sangat terbatas.

Pada penelitian ini sampelnya adalah :

1. PT. Persero Telekomunikasi
2. 3 (tiga) Warung Telekomunikasi (Wartel) Tipe A
3. 7 (tujuh) Warung Telekomunikasi (Wartel) Tipe B

F. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi Semarang Divisi Regional IV.
2. Kepala Bagian Pelayanan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel).
3. 3 (tiga) Pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) Tipe A di Kabupaten Kendal.
4. 7 (tujuh) Pengelola Warung Telekomunikasi (Wartel) Tipe B di Kabupaten Kendal.

⁴ Bambang Sunggono, *op cit*, Hal 122.

⁵ *Ibid*, Hal 123.

G. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sementara data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan yang mendukung kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data tersebut, dapat ditentukan sumber data penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) di Kabupaten Kendal.
- b. Sumber data sekunder adalah dilakukan dengan cara mempelajari literature dan buku-buku yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, laporan-laporan resmi, hasil penelitian para sarjana terdahulu.

H. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber diatas, digunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara berstruktur
- b. Studi Kepustakaan

I. Alat Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Catatan harian
- b. Daftar pertanyaan

J. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa dengan cara sebagai berikut :

Dalam penelitian kepustakaan, data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang menyangkut mengenai perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel).

Dalam penelitian lapangan, data primer responden diperiksa kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman datanya. Selanjutnya data tersebut diklasifikasi dan dicatat secara sistematis.

Kemudian data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif, artinya data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta kenyataan yang ditemui di lapangan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) antara PT. Persero Telekomunikasi dengan pihak pengelola wartel di Kabupaten Kendal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Letak Wilayah

Kabupaten Kendal di antara $109^{\circ} 40'$ – $110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32'$ – $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Jarak terjauh atau terpanjang dari Barat ke Timur adalah 40 Kilometer, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah 36 Kilometer. Wilayah bagian Utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 10 meter, sedangkan wilayah bagian Selatan merupakan daerah tanah pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 meter.¹

A.2. Batas Wilayah

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terletak atau berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Kodya Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang
- Sebelah Utara : Laut Jawa

¹ Kabupaten Kendal Dalam Angka Tahun 2001, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, hal. 1

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.²

A.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.002,23 Kilometer persegi, yang terdiri dari :

- Tanah sawah : 266,30 Km²
- Tanah pekarangan : 145,07 Km²
- Tanah tegalan : 223,26 Km²
- Tambak dan kolam : 31,28 Km²
- Hutan : 164,59 Km²
- Perkebunan : 77,88 Km²
- Lain-lain : 93,85 Km².³

A.4. Pembagian Wilayah

Kabupaten Kendal terbagi dalam 17 Kecamatan, 285 Desa, 1.184 Dukuh, 1.426 Rukun Warga (RW), dan 5.808 Rukun Tetangga (RT).

Masing-masing kecamatan tersebut antara lain adalah :

1. Kecamatan Plantungan
2. Kecamatan Sukorejo
3. Kecamatan Pageruyung

² Ibid

³ Ibid, hal. 3

4. Kecamatan Patean
5. Kecamatan Singorojo
6. Kecamatan Limbangan
7. Kecamatan Boja
8. Kecamatan Kaliwungu
9. Kecamatan Bransong
10. Kecamatan Pegandon
11. Kecamatan Gemuh
12. Kecamatan Weleri
13. Kecamatan Rowosari
14. Kecamatan Kangkung
15. Kecamatan Cepiring
16. Kecamatan Palebon
17. Kecamatan Kota Kendal⁴

B. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Telkom

Telkom merupakan suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdienst didirikan dengan staatbiad No. 52 pada tahun 1884. Penyelenggaraan Telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Sampai dengan tahun 1905 tercatat 38 perusahaan Telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan staatsbiad No. 395 tahun 1906. Sejak itu

⁴ Ibid, hal. 15

berdirilah Post Telegraf en telefoondiest atau disebut PTT-Dients serta ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan staasbad No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet B.W ; undang-undang perusahaan negara.

Jawatan PTT ini berlangsung dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentang persyaratan suatu negara dan PTT diens dan memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu perusahaan negara (PN). Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pios dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan pos dan giro (PN. Pos dan giro). Dan pendirian perusahaan negara telekomunikasi PN. Bentuk ini dikembangkan menjadi perusahaan umum (perum) telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Mengenai hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satellite Corporation (INDOSAT), yang masih berstatus perusahaan asing, yakni American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan peraturan pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1983, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi secara umum.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan memerlukan percepatan pembangunan telekomunikasi, karena diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggara telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, berdasarkan hal tersebut perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk perusahaan umum (PERUM), dialihkan menjadi perusahaan perorangan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969 dan sejak itulah berdiri Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).

C. Hubungan PT. Telkom Dengan Pihak Pengelola Wartel

Peranan PT. Telkom, terutama dalam pembangunan pertelekomunikasian dalam negeri sangatlah besar. Telekomunikasi menjadi media dan alat pelancar pembangunan, sebab tanpa komunikasi yang handal mustahil didapat hasil yang baik di segala bidang.

Warung telekomunikasi merupakan salah satu upaya untuk membantu menyediakan sarana telekomunikasi lewat telepon agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Di Kabupaten Kendal pertengahan tahun 2002, wartel yang dikelola pengusaha swasta, tidak termasuk wartel yang dikelola KUD, tiap tahun jumlahnya bertambah dan sistem penanganannya pun semakin disempurnakan.

Kehadiran APWI atau Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia, sebagai wadah yang menghimpun pengusaha wartel di samping bertujuan untuk

kepentingan interen anggotanya, juga dimaksudkan agar aspirasi anggotanya dapat disalurkan secara baik dan untuk menghindari hal-hal yang justru tidak sehat dan tidak menguntungkan anggotanya. Demikian pula terhadap kepentingan-kepentingan anggota APWI kepada PT. Telkom sendiri.

Aspek hubungan dan pembinaan dari kedua belah pihak terus ditingkatkan, baik pola pembinaannya, sistemnya maupun prospeknya di masa datang. Kalau dulu pola hubungan kerja samanya dapat digambarkan sebagai atasan dan bawahan dan berakibat tidak seimbang atau berat sebelah di mana porsi wewenang PT. Telkom terlalu besar jika dibandingkan dengan pengelola wartel. Akan tetapi sekarang, terutama sejak dikeluarkannya Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No : KD. 96/ YN.230/ YAN – 11/ 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wartel, maka pola hubungan kerja sama antara PT. Telkom dengan pengusaha swasta atau pengelola memakai pola kerja sama mitra kerja. Pola ini menggambarkan bahwa hubungan kerja sama antara kedua belah pihak seimbang.

Pengelola wartel mempunyai posisi yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan jasa telekomunikasi. Di satu pihak melalui wartel, PT. Telkom memperoleh kontribusi yang cukup besar, di lain pihak pengelola wartel juga memperoleh keuntungan, yang terpenting adalah bahwa kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dapat terpenuhi.

Tentang pola hubungan kerja sama mitra kerja yang saling menguntungkan ini dapat dilihat dalam konsideran Keputusan Direksi PT.

Telkom No : KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993, pada bagian menimbang, disebutkan bahwa pengelolaan Warung Telekomunikasi memiliki arti penting dan strategis dalam mewujudkan perluasan jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi, di samping juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap peningkatan pendapatan PT. Telkom.

Pada bagian lain, disebutkan bahwa mengingat keberadaan wartel yang telah diakui dan menjadi kebutuhan masyarakat, maka untuk menjaga keberadaan wartel perlu dilakukan pembinaan penyelenggaraannya secara berkesinambungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perluasan jangkauan jasa telekomunikasi yang dilakukan PT. Telkom melalui pengusaha swasta, pengaturan terus disempurnakan dengan inovasi-inovasi baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bentuk-bentuk kerja sama

Sebagai perusahaan negara yang usaha pokoknya memberikan jasa dalam bidang telekomunikasi, maka kegiatan PT. Telkom adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam usaha menyediakan fasilitas telekomunikasi ini PT. Telkom menawarkan kerja sama dengan pengusaha swasta. Dalam hal ini, yang

dimaksud dengan pengusaha swasta di sini adalah Badan Hukum yang bertindak sebagai developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan dibangun fasilitas telekomunikasi. Kerja sama yang ditawarkan tersebut dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian kerja sama dengan pola bagi hasil, pola kompensasi dan pola hibah.

Ketiga bentuk kerja sama tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang pokok. Persamaannya adalah adanya keikutsertaan pengusaha swasta selaku investor untuk membiayai pembangunan fasilitas telekomunikasi yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan PT. Telkom. Perbedaan pokoknya yaitu dalam pola bagi hasil, setelah investor menyerahkan fasilitas yang telah dibangunnya kepada PT. Telkom maka investor berhak mendapatkan pengembalian investasinya dengan cara menerima sebagian pendapatan dari fasilitas tersebut selama waktu tertentu, sesuai dengan yang untuk pembangunan fasilitas system pembangunan yang lengkap.

Dalam pola kompensasi setelah penyerahan fasilitas telekomunikasi oleh investor kepada PT. Telkom maka pihak investor berhak mendapatkan pengembalian investasinya berupa pembebasan atau pengembalian biaya pasang baru dan pemakaian fasilitas telekomunikasi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku dalam jangka tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dalam pola hibah, penyerahan dilakukan investor tanpa ikatan apapun yang menjadi kewajiban bagi PT. Telkom atas hibah tersebut.

Jenis hibah yang diberikan oleh PT. Telkom berupa fasilitas pembangunan telekomunikasi yang lengkap yang terdiri atas *switching*, jaringan, pesawat telepon dan transmisi. Akan tetapi bias juga hibah tersebut berupa pembangunan fasilitas telekomunikasi yang tidak lengkap, misalnya jaringan saja yang dihibahkan ataupun *switching* dan jaringan, yang semua itu tergantung pada bagaimana kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

2. Isi Perjanjian Kerja Sama

Dalam suatu perjanjian sedikit harus ada dua subyek hukum yang saling mengikatkan dirinya. Kesepakatan di antara para pihak ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda, pihak yang satu berkedudukan sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ini dapat berupa perorangan atau Badan Hukum. Subyek hukum dalam perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dengan pengelola wartel yaitu :

- a. Pihak pertama, yaitu PT. Telkom yang berkedudukan sebagai pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dan sebagai pihak yang menyewakan saluran dan jaringan telekomunikasi ;

- b. Pihak kedua yaitu pengelola wartel yang berkedudukan sebagai badan lain yang bekerja sama dengan PT. Telkom untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi dan sebagai pihak yang menggunakan saluran dan jaringan telekomunikasi untuk wartel.

Dalam pasal 1 angka 10 Keputusan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 21/ Dirjen/ 1993, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh badan lain, perjanjian kerja sama adalah suatu persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan wartel antara badan penyelenggara dengan pihak pengelola wartel yang mengatur mengenai penyelenggaraan wartel.

Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian kedua pihak adalah penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Dalam Pasal 1 angka 6 keputusan tersebut di atas yang dimaksud dengan penyelenggaraan wartel adalah kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas telekomunikasi serta pelayanan jasa telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya wartel.

Bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel berbentuk perjanjian standart artinya perjanjian kerja sama tersebut merupakan suatu perjanjian yang syarat bentuk dan isinya telah ditentukan dalam suatu bentuk tertentu. Konsekuensinya adalah jika pengusaha swasta berkeinginan untuk menjadi pengelola wartel, maka ia

harus bersedia menerima dan menyetujui ketentuan-ketentuan isi perjanjian tersebut, dan sekaligus bersedia untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 wartel yang menjadi responden yang terdapat di Kabupaten Kendal, pihak pengelola wartel dalam prakteknya sama sekali tidak keberatan terhadap syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak PT. Telkom. Hal itu disebabkan pihak pengelola wartel tidak harus seketika itu memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak PT. Telkom, asalkan bukan merupakan syarat yang prinsip, yaitu perangkat telekomunikasi. Pihak pengelola wartel dapat memenuhi persyaratan tersebut secara bertahap, misalnya pengadaan perangkat mebelair, kamar mandi, papan pengumuman pemberitahuan dan barang-barang lainnya yang bukan menyangkut perangkat telekomunikasi. Hal tersebut dapat diketahui dalam tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Tanggapan pemilik wartel terhadap syarat-syarat yang ditentukan oleh
PT. Telkom

No	Tanggapan pemilik wartel	Jumlah	Prosentase
1	Keberatan	-	-
2	Tidak keberatan	10	100 %
Jumlah		10	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Perjanjian standart antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel tidak hanya berlaku di Kabupaten Kendal saja, tetapi juga berlaku di seluruh Indonesia, sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Telkom No. KD. 96/ YN. 230/ YAN - 11/ 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Adapun isi perjanjian kerja sama tersebut secara keseluruhannya dirinci dalam 13 Pasal, yaitu :

- a. Pasal 1 berisi tentang pengertian-pengertian ;
- b. Pasal 2 berisi tentang lingkup kerja sama ;
- c. Pasal 3 berisi tentang kewajiban dan hak pengelola ;
- d. Pasal 4 berisi tentang kewajiban dan hak PT. Telkom ;
- e. Pasal 5 berisi tentang tata cara penyetoran pembayaran ;
- f. Pasal 6 berisi tentang jangka waktu kerja sama ;
- g. Pasal 7 berisi tentang laporan ;
- h. Pasal 8 berisi tentang sanksi ;
- i. Pasal 9 berisi tentang foree majoure ;
- j. Pasal 10 berisi tentang keselamatan ;
- k. Pasal 11 berisi tentang kerusakan dan kerugian ;
- l. Pasal 12 berisi tentang penyelesaian perselisihan ;
- m. Pasal 13 berisi tentang penutup ;

Hal-hal yang belum lengkap dalam isi perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PT. Telkom dan pihak

pengelola dalam bentuk amandemen tertulis serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tersebut di atas.

3. Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Dalam Pasal 15 Keputusan Direksi PT. Telkom No : KD. 96/ YN. 230/ YAN – 11/ 1993, disebutkan bahwa mengenai ruang lingkup kerja sama dalam penyelenggaraan wartel, dimana pihak PT. Telkom menyerahkan pekerjaan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan wartel kepada pihak pengelola wartel meliputi :

a. Pelayanan wajib, yang meliputi :

- 1) Pelayanan percakapan telepon swalayan dan melalui operator;
- 2) Pelayanan facsimile ;
- 3) Pelayanan pengunjukan telegram

Untuk dapat memberikan pelayanan wajib ini sarana dan fasilitas telekomunikasi yang minimal harus memiliki oleh wartel, yaitu :

- 1) Mempunyai pesawat telepon otomatis, untuk pelayanan antar daerah melalui operator ;
- 2) Untuk memberikan pelayanan telegram, maka harus memiliki posisi gantex minimal satu buah ;
- 3) Mempunyai pesawat facsimile, pesawat telepon umum swalayan, kamar bicara umum dan mebelair ;
- 4) Membuat dan memasang papan nama dan rambu wartel.

b. Pelayanan tambahan, yang meliputi pelayanan : telex, penjualan kartu telepon umum dan jasa telekomunikasi lainnya.

Untuk dapat mendirikan pelayanan tambahan ini, sarana dan fasilitas telekomunikasi yang minimal harus dimiliki oleh wartel yaitu harus mempunyai pesawat telepon umum koin, pesawat telepon umum kartu dan pesawat telex.

Secara lebih terperinci ruang lingkup kerja sama itu seperti yang dimaksud ayat 1 Pasal 15 dapat meliputi :

- a). Memberikan atau menyediakan pelayanan percakapan telepon antar daerah dan pelayanan percakapan internasional melalui operator.
- b). Memberikan atau menyediakan pelayanan pengunjukan dan penerimaan telegram baik melalui gantex milik Kandatel ataupun milik wartel sendiri atau bias juga memakai fasilitas telegram lainnya.
- c). Memberikan atau menyediakan pelayanan pengunjukan dan penerimaan telex dalam negeri, pelayanan pengunjukan dan penerimaan facsimile, pelayanan pesawat telepon umum swalayan (PTUS) dengan komputer dan non komputer.
- d). Menyediakan dan menjual Kartu Telepon Umum.
- e). Menyediakan jasa nilai tambah (Jasnita) ;
- f). Menyediakan pelayanan telepon dapat dipanggil dan pelayanan jasa ikatan lainnya, seperti penjualan benda-benda pos dan jasa pariwisata lainnya.

Oleh karena dalam perjanjian kerja sama tersebut pihak pengelola wartel bertindak untuk dan atas nama PT. Telkom, maka dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi tersebut, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari PT. Telkom yang berlaku, yang antara lain dikatakan bahwa pihak pengelola wartel dapat memungut langsung biaya pelayanan jasa telekomunikasi kepada pemakai jasa telekomunikasi. Namun tarif jasa yang digunakan di wartel harus sama dengan tarif dasar telekomunikasi yang diberlakukan di PT. Telkom.

Dengan demikian pengusaha swasta selaku pengelola tidak diperbolehkan memungut biaya yang melebihi tarif jasa yang berlaku atau memungut biaya tambahan lainnya.

Selain itu pihak pengelola wartel juga berhak untuk memperoleh bagian pendapatan yang menjadi haknya, yang besarnya ditetapkan oleh PT. Telkom.

4. Prosedur Perjanjian Kerja Sama

Prosedur yang harus ditempuh oleh calon pengelola wartel untuk bisa mengadakan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan wartel dengan PT. Telkom, adalah : pertama-tama harus mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kepada Kakandatel dan surat permohonan itu harus dilampiri beberapa syarat yang telah ditentukan, antara lain :

- a. Harus menyebutkan jenis pelayanan yang diminta yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1). Pelayanan wajib, yaitu pelayanan yang mutlak harus dimiliki yang diselenggarakan oleh setiap wartel ;
 - 2). Pelayanan tambahan, ini merupakan jenis pelayanan yang tidak mutlak yang harus dimiliki oleh setiap wartel, akan tetapi kalau wartel memerlukannya, dapat mengajukan secara tertulis kepada PT. Telkom.
- b. Harus menyebutkan lokasi atau tempat penyelenggaraan dan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
- 1). Sudah terdapat atau terpasang jaringan telekomunikasi di sekitar lokasi tersebut sudah penuh atau belum ;
 - 2). Jarak dan letak antara wartel yang sudah ada dengan yang lainnya tidak akan mematikan usaha wartel yang sudah ada ;
 - 3). Melihat kondisi masyarakat atau sosial sekitarnya apakah dimungkinkan, usaha wartel itu bisa berkembang.
- c. Harus membuat rencana usaha dan rencana kerja yang memuat, antara lain : biaya investasi, perkiraan pendapatan dan pemasaran dan tahapan pengoperasian dalam jangka waktu lima tahun.
- d. Harus menyebutkan mengenai sarana dan prasarana pelayanan yang akan diselenggarakan.

Setelah surat permintaan rekomendasi itu dibuat dan syarat-syarat telah dipenuhi, kemudian diajukan ke Kakandatel untuk diperiksa dan diteliti sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi dalam rencana

pendirian atau penyelenggaraan wartel. Dalam tahap prosedur pengajuan ini Kakandatel berhak meneliti dan memanggil calon pengelola wartel untuk mengadakan klasifikasi dan untuk dimintai penjelasan lebih lanjut bila dianggap perlu.

Dalam pemberian rekomendasi Kakandatel juga harus memperhatikan ketersediaan dari jaringan telekomunikasi untuk lokasi yang diminta. Tentu saja Kakandatel harus berkonsultasi dan mengecek terlebih dahulu kepada bagian teknis jaringan yang ada di PT. Telkom. Khusus untuk lokasi yang merupakan wilayah Kakandatel harus dilakukan koordinasi antar Kakandatel terlebih dahulu.

Kakandatel selain berwenang untuk memberikan dan menetapkan rekomendasi, ia juga berwenang untuk menolak memberikan rekomendasi.

Kakandatel dapat menolak untuk memberikan rekomendasi pendirian wartel, apabila :

- a. Secara teknis di lokasi tersebut tidak dapat dipasang sambungan atau jaringan telekomunikasi.
- b. Adanya kekhawatiran apabila tetap dilakukan pendirian wartel di lokasi tersebut akan mengakibatkan matinya wartel yang telah ada.
- c. Calon pengelola wartel bersedia menyediakan sarana yang diperlukan.

Setelah dilakukan penelitian dan juga memperhatikan ketersediaan dari jaringan telekomunikasi untuk lokasi yang diminta, maka Kakandatel akan memberikan keputusan yang berisi persetujuan ataupun penolakan

dalam pemberian dan penetapan rekomendasi secara tertulis kepada calon pengelola wartel selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Setelah calon pengelola wartel memperoleh rekomendasi, kemudian calon pengelola wartel dapat mengajukan surat permohonan kepada Kakanwil Deparpostel untuk bisa mendapatkan ijin dengan melampirkan beberapa syarat, antara lain :

- a. Foto copy akte pendirian perusahaan ;
- b. Foto copy surat ijin mendirikan bangunan dan surat ijin tempat usaha;
- c. Surat rekomendasi yang asli dari Kakandatel ;
- d. Foto copy surat nomor pokok wajib pajak (NWWP) atau foto copy Kartu Pengenal NPWP yang masih berlaku ;
- e. Foto copy surat ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
- f. Surat keterangan nasabah bank atau referensi bank dari bank pemerintah dan bank lainnya. Sesuai dengan SK Menteri Keuangan yang masih berlaku.
- g. Surat pernyataan yang mengatakan bahwa calon pengelola wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku di badan penyelenggara.
- h. Membuat rencana usaha dan rencana kerja yang memuat antara lain, yaitu biaya investasi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan pengoperasian dalam jangka waktu lima tahun.

Apabila salah satu persyaratan atau lebih sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, maka permohonan ijin akan ditolak dan penolakan tersebut dilakukan oleh Kakanwil Deparpostel.

Berkaitan dengan kewenangan Kakanwil Deparpostel baik untuk memberikan persetujuan atau penolakan harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya permohonan yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan jika Kakanwil memutuskan untuk memberikan ijin, maka ijin itu berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. Ijin sebagaimana yang diberikan kepada suatu wartel dilarang atau tidak diperkenankan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kakanwil setempat.

Ketentuan tentang kewajiban untuk memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang telekomunikasi, berakibat batalnya pemberian ijin yang diberikan apabila badan lain atau pengelola wartel dalam melakukan kegiatannya tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Keputusan Dirjen Postel No. 21/ Dirjen/ 1993, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Wartel oleh Badan Lain.

Setelah calon pengelola wartel mendapatkan ijin dari Kakanwil, maka calon pengelola tersebut wajib untuk membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT. Telkom. Pihak calon pengelola wartel harus membaca dan memahami isi dari perjanjian kerja sama itu secara teliti pasal per pasal,

karena konsekuensinya pasal-pasal di dalam perjanjian itu harus dilaksanakan.

Apabila calon pengelola tersebut tidak merasa keberatan atas isi perjanjian kerja sama itu, maka kedua belah pihak harus menandatangani. Dalam hal penandatanganan ini pihak Kakandatel diberikan wewenang untuk menandatangani perjanjian kerja sama tersebut. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani maka status calon pengelola akan berubah menjadi pihak pengelola.

Kedua belah pihak harus bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran, maka pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas pemenuhan suatu prestasi atau ganti rugi dari pihak yang dirugikan.⁵

Beberapa hal yang mendasari serta menjadi pertimbangan dalam perjanjian, adalah sebagai berikut :

- a. Telekomunikasi itu dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaannya Telkom adalah selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk dalam negeri dan PT. Indosat untuk hubungan ke luar negeri.

⁵ Haidir Harun, Wawancara Pribadi, Supervisor Wartel Admin Support, PT. Telkom Divisi Regional IV Jateng & DIY, Semarang, tanggal 10 Januari 2003

- b. Makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta swasta dalam pembangunan dan penyelenggaraan wartel dengan kerja sama yang saling menguntungkan.
- c. Pengusaha swasta dalam hal ini calon pengelola dengan surat resminya telah mengajukan permohonan ijin pengalihan pembangunan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi.
- d. Pihak Kakanwil dengan Surat Resminya telah memberikan ijin pengalihan pembangunan dan penyelenggaraan wartel.

Dengan dasar dan pertimbangan itu maka kedua belah pihak, yakni PT. Telkom dan pengelola, dengan kesepakatan bersama mengikatkan dirinya dalam perjanjian kerja sama pembangunan dan penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Jika dilihat dari prosedur terjadinya perjanjian kerja sama tersebut, maka dapat diketahui bahwa kesepakatan isi dari perjanjian tersebut terjadi pada saat mereka menyatakan kesepakatan bersama secara bebas tanpa adanya suatu paksaan, penipuan dan kekhilafan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata memuat tiga unsur terpenting yang merupakan asas dalam suatu perjanjian atau suatu perikatan yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas Pacta Sun Sevanda dan asas itikad baik, tentu saja selain ketentuan dalam

pasal tersebut diperlakukan pula Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas konsesualisme dan asas kepribadian sebagaimana Pasal 1315 KUH Perdata.

Secara prinsipil dapat dikemukakan bahwa prosedur, syarat-syarat, lingkup dan keseluruhan isi perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam KUH Perdata.

Tentang perjanjian kerja sama yang dibuat antara PT. Telkom dengan pengelola wartel sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata demikian kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut kedudukannya sangatlah kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu.

Dalam lingkup kerja sama penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No. KD. 96/ YN. 230/ YAN - 11/ 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, bahwa penyelenggaraan pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan PT. Telkom yang berlaku termasuk di dalamnya seluruh aspek teknis operasionalnya. Bahkan lebih jauh dikatakan di dalam perjanjian kerja sama itu, pengelola harus bertindak untuk dan atas nama PT. Telkom. Tentang sambungan telekomunikasi di wartel pun berstatus dinas dengan pulsa berbayar dan

pelayanan pengunjukan dan penyerahan telegram melalui gantex ditentukan menurut peraturan dinas telegram.

Dalam perkembangan, lingkup kerja sama ini akan terus berjalan sesuai dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, yang tidak semata-mata membutuhkan jasa pelayanan telekomunikasi saja akan tetapi juga jenis jasa-jasa pelayanan lainnya. Sebagai contoh suatu wartel juga melayani jasa pelayanan benda-benda pos, telegram, facsimile dan jasa informasi pariwisata.⁶

Jika usaha wartel melakukan hal-hal yang demikian, maka bentuk perjanjian kerja samanya pun harus dibuat antara pengelola wartel dengan instansi yang berkaitan, missal dengan Perum Pos dan Giro yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas. Begitu juga halnya jika pihak pengelola wartel menjual jasa di bidang pelayanan pariwisata, maka perjanjian kerja sama itu harus dibuat dengan Dinas Pariwisata setempat. Konsekuensinya, nama wartel akan menjadi Warpostel (Warung Pos dan Telekomunikasi) dan Warparpostel (Warung Pariwisata Pos dan Telekomunikasi). Tentang perubahan nama ini sekaligus juga mencerminkan jenis usaha pelayanan wartel tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 wartel yang menjadi responden yang terdapat di Kabupaten Kendal ternyata banyak pengelola wartel di dalam menjalankan usaha wartelnya justru tidak

⁶ Imam Wahyudi, Manager Dukungan Sumber Daya Manusia, Kantor Distrik Telekomunikasi Semarang, 10 Januari 2003.

menyesuaikan nama wartelnya dengan jasa pelayanan yang disediakan, akibatnya masyarakat sering kecewa. Sebagai contoh adalah suatu usaha wartel memasang papan nama Warparpostel atau Warpostel, berarti jenis jasa yang disediakan wartel tersebut termasuk juga benda-benda pos atau informasi tentang pariwisata, akan tetapi ternyata yang disediakan oleh pengelola wartel itu hanya jasa pelayanan telekomunikasi saja. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2

Kesesuaian antara nama wartel dengan jasa pelayanan yang disediakan

No	Kesesuaian nama wartel dengan jasa pelayanan	Jumlah	Prosentase
1	Sesuai	3	30 %
2	Tidak sesuai	7	70 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang sudah diolah.

Jika ditelusuri lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pengelola wartel hanya menekankan pada kepentingan usahanya saja, dan melupakan jenis usaha pelayanannya. Sebagian pengelola wartel memberikan jawaban bahwa sebenarnya bukan karena faktor mereka tidak mengerti, akan tetapi dengan maksud agar usahanya terlihat lebih bonafid di masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3

Alasan pengelola wartel tidak menyesuaikan jasa pelayan yang disediakan dengan nama wartelnya

No	Alasan pengelola wartel	Jumlah	Prosentase
1	Hanya menekankan pada kepentingan usaha dan melupakan jenis usaha pelayanannya	5	50 %
2	Agar usahanya terlihat lebih bonafide di masyarakat	5	50 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber data : hasil angket dari responden yang sudah diolah.

Persaingan antar para pengelola wartel di satu sisi memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena pengelola wartel berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan memberikan fasilitas dan kelengkapan wartelnya, misalnya tersedianya pendingin ruangan atau AC, tersedianya air minum, tempat parkir kendaraan yang luas dan tanpa dipungut bayaran, tersedianya alat tulis dan buku di Kamar Bicara Umum (KBU), yang kesemuanya dalam rangka memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemakai jasa wartel.

Di sisi lain persaingan antara pengelola wartel juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, misalnya nama usahanya tidak sesuai dengan jasa pelayanannya. Pengusaha atau pengelola wartel hanya memperbaiki fasilitas fisik, misalnya gedung dan kelengkapannya tetapi justru yang seharusnya diperbaharui, yaitu perangkat telekomunikasinya,

kurang diperhatikan. Akibatnya sering kali tiba-tiba pembicaraan terputus dan tidak jelas karena perangkat telekomunikasi kurang baik. Dapat dikatakan bahwa dari segi fisik, misalnya bangunan dan fasilitas wartel baik dan megah, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa perangkat telekomunikasinya pasti baik dan modern.⁷

Tentang pemakaian jasa warung telekomunikasi ini oleh masyarakat sampai saat ini terbatas hanya sampai keluhan-keluhan saja, tidak pernah ditemukan adanya pengaduan masyarakat karena merasa dirugikan oleh pengelola wartel, yang sampai berlanjut ke tingkat pengadilan. Jika masyarakat pemakai jasa telekomunikasi wartel merasa tidak puas atas pelayanan suatu wartel sering kali masyarakat tidak langsung menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pengelola wartel. Sebagai akibatnya pihak pengelola wartel makin tidak tahu ketidakberesan wartelnya. Masyarakat yang merasa dirugikan memang tidak mengadu, hanya selanjutnya ia merasa kapok untuk menggunakan jasa wartel tersebut. Sebagai jalan keluarnya masyarakat akan memilih wartel yang dianggap paling baik.

Perhitungan dari sudut bisnis, hal ini sangat merugikan pengelola wartel itu sendiri, karena bagaimanapun juga masyarakat akan memilih yang terbaik. Sifat masyarakat yang selalu akan memilih yang terbaik ini,

⁷ Haidir Harun, *op cit.*

mengakibatkan wartel yang dianggap baik akan kebanjiran masyarakat calon pemakai jasa wartel.⁸

Di Kabupaten Kendal berdasarkan hasil pengamatan yang cukup lama, suatu wartel yang baik dan memiliki fasilitas lengkap serta pelayanan yang baik, terutama pada saat perhitungan biaya pulsa 25% (pukul 23.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB) calon pemakai jasa wartel yang jumlahnya mencapai ratusan orang harus antri. Memang tidak dapat dipungkiri sebagaimana yang mana dilontarkan oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi bahwa wartel kini sudah menjadi suatu jenis komoditi. Konsekuensinya adalah pengaturannya tidak dapat dilihat dari sisi ekonomi dan perdagangan semata-mata tetapi sisi terpenting adalah sisi hukum.

Bagaimanapun, dari sisi hukum ini harus diakui kita selalu tertinggal. Upaya perbaikan dan inovasi sisi hukumnya tentu saja terus dilakukan. Sebagai contoh adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini. Perjanjian dan kesepakatan antara PT. Telkom dengan pengelola wartel semata-mata mengatur dan menekankan kepentingan kedua belah pihak saja, tetapi kepentingan masyarakat tidak diperhatikan sama sekali, padahal ini sangat penting. Masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukannya, kemana saja seharusnya melaporkan jika dirugikan oleh suatu wartel. Masyarakat juga kurang mengetahui hak-haknya padahal ia sudah mengeluarkan sejumlah

⁸ Ibid

uang untuk penggunaan jasa wartelnya dan ia dibebani membayar pajak pertambahan nilai (PPn) 10% dari total jumlah pulsa yang harus dibayarnya.

5. Hak dan Kewajiban

Dalam Pasal 18 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi No. 21/ Dirjen/ 1993 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan lain menyebutkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam ketentuan pasal ini tidak mengatur lebih lanjut secara terperinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Kemudian ketentuan tersebut di atas dilaksanakan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia No. KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi Indonesia yakni dalam Pasal 17 dan 18. Pasal 17 mengatur hak dan kewajiban pengelola dan pasal 18 mengatur tentang hak dan kewajiban PT. Telkom.

1. Dalam Pasal 17 ayat (1) diatur tentang kewajiban-kewajiban pengelola, yaitu :
 - a. Menyediakan :

- 1). Ruang / gedung / bangunan yang memadai (sesuai dengan persyaratan Public Service) untuk penyelenggaraan pelayanan jasa telekomunikasi.
 - 2). Perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan wartel sesuai dengan spesifikasi PT. Telkom (SII).
 - 3). Mebelair untuk ruang kerja dan ruang tunggu.
 - 4). Alat tulis menulis, *cash register*, model-model operasional pelayanan untuk kelancaran operasional.
 - 5). Petugas pelayanan.
 - 6). Satuan tenaga listrik (AC/ DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan wartel.
 - 7). Papan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku.
 - 8). KBU untuk pembicaraan telepon (KBU),
 - 9). Kamar kecil untuk keperluan pengunjung wartel.
 - 10).Alat pemadam kebakaran.
- b. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui wartel ;
 - c. Melapor secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di wartel kepada PT. Telkom ;
 - d. Menjaga perangkat telekomunikasi yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik ;
 - e. Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan ;

- f. Mempertanggung jawabkan dan menyetorkan pendapatan wartel yang menjadi hak PT. Telkom berikut Ppn ke Kankandatel setempat setiap minggu atau sesuai dengan yang ditetapkan Kawitel ;
- g. Membuat laporan pertanggung pendapatan wartel secara bulanan ;
- h. Membantu penyelesaian atau meneruskan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomuniakasi di wartel tersebut ;
- i. Menerima seluruh permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan ke kantor atau alamat tujuan, termasuk pengunjung yang mendapatkan reduksi atau pembayaran terpusat dan percakapan *collect call* / PTD ;
- j. Meneruskan permintaan pelayanan jasa telekomunikasi ke kantor atau alamat yang dituju sesuai dengan tolok ukur PT. Telkom (PT. Telkom berkewajiban memberikan tolok ukur pelayanan kepada pengelola wartel) ;
- k. Memasang papan nama dan rambu wartel sesuai ketentuan PT. Telkom pada lokasi penyelenggaraan ;
- l. Mengatasi segala ketentuan perundangan yang berlaku mengenai kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan lingkungannya.

Di daerah Kabupaten Kendal, dalam prakteknya para pengelola wartel dalam membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Telkom mempunyai kewajiban-kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Menyediakan :

- 1). Ruang / gedung / bangunan yang memadai (sesuai dengan persyaratan public service dan sapa pesona Deparpostel untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi).
 - 2). Perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan wartel (antara lain PTUS, Facsimile, telex, modem).
 - 3). Mebelair untuk ruang kerja dan ruang tunggu.
 - 4). Alat tulis menulis, *cash register*, model-model operasional pelayanan untuk kelancaran operasional.
 - 5). Petugas pelayanan.
 - 6). Satuan tenaga listrik (AC/DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan wartel untuk 24 jam sehari.
 - 7). Papan pemberitahuan / tulisan jam buka loket termasuk jenis pelayanan yang diberikan, papan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku.
 - 8). Ruang khusus untuk pembicaraan telepon (KBU).
 - 9). Kamar kecil untuk keperluan pemakai jasa wartel.
- b. Menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui wartel ;
- c. Melaporkan secepatnya kepada PT. Telkom setempat apabila menemukan berita-berita telegram/facsimile yang ditunjukkan di loket wartel yang diduga isinya bertentangan dengan keamanan, undang-undang negara, ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan;

- d. Melapor secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di wartel kepada PT. Telkom ;
- e. Menjaga perangkat telekomunikasi yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik ;
- f. Menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan ;
- g. Menjaga dan meningkatkan citra PT. Telkom ;
- h. Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan wartel yang menjadi hak PT. Telkom berikut Ppn ke Telkom / UPT setempat atau yang dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban pendapatan, produksi, alat produksi, tenaga kerja wartel secara periodic (bulanan) kepada Kakanwil Deparpostel dan PT. Telkom ;
- j. Membantu penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di wartel tersebut ;
- k. Menerima permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk diteruskan kantor/ alamat tujuan ;
- l. Berkewajiban memasang papan nama dan rambu wartel sesuai ketentuan PT. Telkom pada lokasi penyelenggaraan sesuai KD No. 244/ PL – 00/ OPE – 10/ 90 tanggal 6 Februari 1990 tentang rambu lalu lintas wartel, biaya retribusi rambu kepada Pemda dibebankan kepada pengelola ;

- m. Berkewajiban melaksanakan SK Dirjen Postel No. 21/ DIRJEN/ 93 tanggal 1 Maret 11993 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan lain ;
 - n. Melayani pelanggan yang menggunakan tele credit card (TCC) di wartel (pelaksanaan akan diatur lebih lanjut) ;
 - o. Penjualan kartu telepon umum kartu (TUK) ;
 - p. Meneruskan/ mengirimkan telegram/ telex/ facsimile yang diterima bukan untuk penyewa alamat (pelanggan) wartelnya ke Telkom/ Kandatel/ Kancatel setempat untuk diproses lebih lanjut.
2. Pengelola memperoleh bagian pendapatan wartel, yang besarnya ditetapkan, sebagai berikut :
- a. 20 % (dua puluh) persen dari seluruh penerimaan biaya jasa telekomunikasi dalam negeri tidak termasuk Ppn.
 - b. 7,5 % (tujuh setengah) persen dari seluruh penerimaan biaya jasa telekomunikasi internasional tidak termasuk Ppn.
 - c. 5 % (lima) persen dari seluruh penjualan kartu telepon umum pada wartel tersebut sebelum ditambah Ppn, sesuai dengan Surat Dirut No. 453/ NG. 030/ OPE – 13/ 1990 tanggal 3 September 1990.
 - d. Premi pengelolaan dan pengamanan TUC sebesar.....(diatur kemudian).
3. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik ke seluruh lapisan masyarakat, pengelola diperbolehkan :

- a Memungut biaya tambahan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sewa alamat (nomor gentex/ telex, nomor facsimile, wartel per nomor) setiap bulan.
 - b Memungut biaya tambahan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pengantaran telegram/ telex khusus untuk penyewa alamat.
 - c Memungut biaya tambahan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per lembar untuk pengantaran facsimile yang menjadi pelanggannya.
3. Pengelola setiap bulan wajib memberitahukan kepada PT. Telkom berapa jumlah pelanggan sewa alamat nomor gentex, telex, nomor facsimile di wartelnya.
 4. Pengelola berkewajiban untuk menyetorkan bagian pendapatan yang menjadi hak PT. Telkom setelah dikurangi dengan bagian pendapatan yang merupakan hak pengelola seperti yang diuraikan pada ayat (2) Pasal ini.
 5. Tarif jasa telekomunikasi di wartel adalah sama dengan tarif dasar telekomunikasi yang diberlakukan di Telkom.
 6. Untuk pembayaran dari pelanggan yang menggunakan tele colling card (TTC), provisi bank menjadi beban Telkom.

Dengan demikian jika diperhatikan, kewajiban pengelola wartel di Daerah Kabupaten Kendal, mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan tingkat kemajuan teknologi serta perubahan-perubahan

program-program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi. Kewajiban-kewajiban pengelola wartel di daerah Kabupaten Kendal selain berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor : KD. 96/ YN. 230/ YAN – 11/ 1993, juga terdapat penambahan tentang kewajiban bagi pengelola wartel, antara lain :

Dalam rangka penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha harus disesuaikan dengan 7 (tujuh) program pariwisata yang disebut sapta pesona, yaitu :

1. Aman
2. Tertib
3. Bersih
4. Sejuk
5. Indah
6. Ramah-tamah
7. Kenangan.

Perangkat telekomunikasi tambahan yaitu : PTUS, facsimile, telex dan modem. Memiliki satuan tenaga listrik yang berkapasitas 24 jam sehari dan mempunyai mesin pembangkit listrik (diesel) yang dapat digunakan jika sewaktu-waktu aliran listrik terputus.

Perangkat/ alat-alat pemadam kebakaran yang seharusnya dicantumkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana petunjuk KD. 96/

YN. 230/ YAN – 11/ 1993 pada Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 10, justru tidak dicantumkan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan berita-berita yang dapat mengganggu keamanan negara maupun bahaya laten atau berita-berita yang diduga dapat mengganggu keselamatan negara dari dalam dan luar negeri, maka wajib bagi pengelola wartel untuk melaporkan secepatnya kepada kantor PT. Telkom setempat apabila menemukan berita-berita telegram/ facsimile yang ditunjukkan di loket wartel yang diduga isinya bertentangan dengan keamanan, undang-undang negara, ketertiban umum, kesusilaan dan keamanan.

Kewajiban untuk memasang papan nama dan rambu wartel yang dimaksud yaitu sesuai KD.244 /PL-00/ OPE-10/ 90 tanggal 6 Februari 1990 tentang.....rambu dari Pemda dibebankan kepada pengelola wartel.

Berkewajiban melaksanakan SK Dirjen Postel No. 21/ Dirjen/ 1993 tanggal 1 Maret 1993 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi oleh Badan lain. Melayani pelanggan yang menggunakan tele credit card (TCC). Penjualan Kartu Telepon untuk Umum (TUK). Meneruskan/ mengirimkan telegram/ telex/ facsimile yang diterima bukan untuk penyewa alamat (pelanggan) wartelnya ke Telkom/ Kandatel/ Kancatel setempat untuk diproses lebih lanjut.

Tentang hak-hak yang dimiliki oleh pengelola wartel terurai sesuai detail termasuk di dalamnya prosentase perolehan pengelola wartel dalam perjanjian kerja sama.

Dalam pembahasan hak dan kewajiban pengelola wartel seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 perjanjian kerja sama tentang kewajiban-kewajiban pengelola ditulis secara tegas seperti yang disebutkan dalam angka 1 Pasal 3 perjanjian kerja sama. Akan tetapi tentang hak-hak pengelola tidak disebut secara jelas, namun disebutkan pengelola hanya memperoleh bagian pendapatan. Seharusnya angka 2 Pasal 3 perjanjian kerja sama yang menyebut kalimat seperti di atas dihapuskan dan diganti dengan redaksi kalimat yang tegas, jelas dan mengandung kepastian hukum. Tegasnya kalimatnya sebagai berikut : ‘Pengelola berhak memperoleh bagian pendapatan.....’.

Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor KD. 96/ YN. 230/ YAN – 11/ 1993, Pasal 18 memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban PT. Telkom, yaitu :

a. PT. Telkom berkewajiban :

1. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi pokok berupa sambungan telepon 2 SST, gantex/PTP Printer 1 set berikut pesawat terminal gantex untuk pelayanan jasa telekomunikasi dengan status sebagai pelanggan, setelah pengelola melunasi

pembayaran biaya yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

2. Menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi sambungan (sepanjang memungkinkan) berdasarkan permintaan pengelola dan kondisi trafiknya, dengan perangkat terminal disediakan oleh pengelola.
3. Memberikan fasilitas Gantex dengan kelas khusus yang dapat berfungsi sebagai Telex dan *Telex Booth*.
4. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. Telkom atau pengelola agar selalu berfungsi dengan baik.
5. Melatih petugas pelayanan wartel agar mampu/mempunyai ketrampilan operasional pelayanan sesuai ketentuan Pt. Telkom.
6. Mengizinkan penggunaan logo PT. Telkom untuk iklan atau promosi Wartel dengan segala akibat yang timbul dari pemasangan iklan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola Wartel.
7. Menyediakan buku-buku, brosur atau dokumen petunjuk operasional dan atau tarif telekomunikasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan Wartel.
8. Menyediakan contoh model-model baku operasional.
9. Membukukan seluruh penerimaan Wartel, yang menjadi hak PT. Telkom, sesuai dengan system akuntansi yang berlaku di PT. Telkom.

b. PT. Telkom berhak :

1. Atas seluruh pendapatan Wartel maupun pendapatan lain yang sah berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Wartel setelah dikurangi bagian pendapatan penyelenggaraan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 20 yang didasarkan pada koin pulsa.
2. Melakukan pemeriksaan bulanan terhadap pembukuan pendapatan Wartel maupun dokumen dokumen lain yang berkaitan sesuai system akuntansi yang berlaku.
3. Secara periodic dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan operasional Wartel.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Wartel di Kabupaten Kendal, terdapat penambahan-penambahan mengenai hak dan kewajiban PT. Telkom. Di dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi secara (Persero telekomunikasi Indonesia) dengan pengelola Wartel, terdapat hak dan kewajiban PT. Telkom sebagai berikut :

- e. PT. Telkom berkewajiban untuk :
 - 1) Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas telekomunikasi pokok untuk sambungan telepon, dan sambungan gentex untuk pelayanan jasa telekomunikasi sesuai lingkup PKS Pasal 2 ayat (2) perjanjian ini.
 - 2) Memelihara dan memperbaiki perangkat Telekomunikasi milik PT. Telkom agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

- 3) Menyediakan dan memasang jaringan fasilitas Telekomunikasi berstatus dinas dengan pulsa terbayar sepanjang memungkinkan dengan catatan peralatan terminal tambahan berupa PTUS, *Key Telephone*, *Telex*, *Facsimile* dan lain-lain menjadi tanggungjawab pengelola.
- 4) Memberikan fasilitas Gantex dengan kelas khusus yang dapat berfungsi sebagai *Telex* dan *Telex Booth*.
- 5) Secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan dan penyuluhan/pembinaan Wartel bersama Kanwil Deparpostel.
- 6) Melatih/menatar petugas pelayanan Wartel supaya melaksanakan pekerjaan operasional sesuai dengan ketentuan PT. Telkom, tanpa dipungut biaya selama kurang lebih 12 (duabelas) hari kerja.
- 7) Menyediakan buku-buku petunjuk operasional/ tarip Telekomunikasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan Wartel.
- 8) Menyediakan model-model baku operasional (Itlp1, B1, Ta, dan lain sebagainya)
- 9) Membukukan seluruh penerimaan Wartel, termasuk Ppn yang menjadi hak PT. Telkom, sesuai system akuntansi yang berlaku di PT. Telkom.
- 10) Memberitahukan dan atas peringatan pengelola yang menunggak setoran dan atau kekurangan setoran maksimal 3 (tiga) kali selama

waktu 15 (lima belas) hari dengan tembusan kepada Kakanwil Deparpostel.

f. PT. Telkom berhak :

- 1) atas seluruh pendapatan Wartel termasuk Ppn yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Wartel setelah dikurangi bagian pendapatan pengelola seperti diuraikan pada ayat (2) Pasal 3 perjanjian ini, yang didasarkan pada pemakaian pulsa dan atau model-model pendukung yang berlaku.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pendapatan Wartel maupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai system akuntansi yang berlaku.

Jika diperbandingkan antara hak dan kewajiban PT. Telkom menurut ketentuan keputusan Direksi perusahaan perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor : KD.96 / YN 230 / YAN – 11 / 1993 tentang pedoman penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, dengan hak dan kewajiban PT. Telkom dalam praktek perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi di Kabupaten Kendal, ternyata terdapat perbedaan, penambahan atau pengurangan seperti:

1. Guna mempersiapkan petugas pelayanan Wartel agar mampu melaksanakan pekerjaan operasional dan tugas-tugas lapangan, maka PT. Telkom akan melatih dan menatar petugas pelayanan Wartel

- dengan maksud agar memiliki ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan PT. Telkom, dengan tanpa dipungut biaya selama waktu kurang lebih 12 (dua belas) hari kerja.
2. Tentang penggunaan logo PT. Telkom oleh pengelola Wartel untuk kepentingan iklan dan promosi wartel seperti yang diatur dalam KD. 96/ YN.230/ YAN – 11/ 1993 dalam praktek perjanjian kerja samanya hal ini tidak diatur sama sekali.
 - g. Tentang pengelolaan operasional Wartel PT. Telkom hanya diatur dalam KD. 96 / YN.230 / YAN – 11/ 1993 Pasal 18 ayat (2) huruf c saja, akan tetapi dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak, hal ini tidak disebutkan sama sekali.
 - h. Dalam Pasal 18 KD. 96/ YN.230/ YAN – 11/ 1993 tidak menyebutkan pola pembinaan penyuluhan Wartel guna peningkatan penyuluhan wartel guna peningkatan mutu pelayanan sebagai antisipasi perkembangan teknologi dan kemajuan bidang lainnya, tetapi justru hal ini dicantumkan secara jelas dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Pola penyuluhan dan pembinaan Wartel dilakukan PT. Telkom secara periodic/teratur bersama dengan Kanwil Deparpostel.

Secara keseluruhan tentang hak dan kewajiban antara PT. Telkom dengan pengelola wartel dapat dikatakan terutama sejak dipakainya kerja sama dengan pola mitra kerja hak dan kewajiban pengelola wartel sudah lebih baik jika dibandingkan dengan ketika wartel pertama kali

diperkenalkan kepada masyarakat dengan sistem sewa. Walaupun demikian masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan sebagai koreksi dan evaluasi agar pembagian keuntungan pengelola wartel lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan sumber dari Kakanwil Deparpostel Kabupaten Kendal kontribusi yang diberikan oleh wartel yang dikelola oleh pihak pengelola wartel terus meningkat dari tahun ke tahun semakin membaik.

D. Penyelesaian Adanya Perbedaan Perhitungan Dalam Pemakaian Pulsa Antara PT. Telkom Dengan Pihak Pengelola Wartel

Dalam perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi antara PT. (Persero Telekomunikasi Indonesia) dengan pihak pengelola wartel (pengusaha swasta) terdapat ketentuan tentang penyelesaian, adanya perbedaan dalam perhitungan pulsa. Ketentuan tentang penyelesaian dalam perjanjian kerja sama ini tetap berpedoman pada Pasal 20 KD. 96/ YN.230/ YAN – 11/ 1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wartel.

Untuk membahas lebih lanjut tentang hal tersebut di atas, akan dikemukakan terlebih dahulu seluk beluk mengenai pulsa.

Pulsa dalam arti teknik, adalah *countermeter* langganan atau putaran meteran langganan pada waktu pelanggan menggunakan pesawat telepon. Pulsa dipergunakan sebagai patokan dalam perhitungan jumlah besarnya pembayaran biaya telepon. Cepat dan lamanya pulsa dalam detik ditentukan oleh waktu dan jarak lawan bicara yang dituju. Semakin lama waktu yang

dipergunakan dan semakin jauh yang dituju semakin cepat pula perputaran pulsanya. Sedangkan pulsa yang dipergunakan dalam artian hubungan antara pemakai dengan PT. Telkom, adalah satuan hitungan lamanya percakapan dalam telepon yang akan bertambah tergantung dari jarak dan waktu dituju.

Kadang terdapat keluhan dari pihak pemakai atau dalam hal ini pihak wartel karena terdapat perbedaan perhitungan dalam pemakaian pulsa. Jika hal ini terjadi, maka akan terdapat perbedaan jumlah rekening pembayaran penggunaan telepon. Penyebabnya, antara lain pemakai menggunakan percakapan interlokal atau sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) tetapi tidak disadarinya bahwa tiap pulsa dalam percakapan berbeda-beda perhitungannya tergantung dari waktu dan jaraknya.

Besar kecilnya rekening telepon tergantung dari lama waktu yang dipergunakan dalam percakapan lewat telepon dalam satu bulannya serta jarak yang dituju. Semakin banyak jumlah pulsa yang tertera dalam kuitansi, maka semakin besar jumlah uang yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh pelanggan (wartel) untuk membayar rekening telepon.

Perhitungan biaya penggunaan telepon didasarkan atas jumlah pemakaian pulsa. Perhitungan pulsa dimulai sejak pesawat telepon yang dipanggil menyahut dan diakhiri dengan percakapan selesai dan kedua belah pihak meletakkan gagang telepon (hand-set) pada tempatnya. Untuk percakapan lokal tiap 3 menit 1 pulsa, sedang sambungan langsung jarak jauh periode waktu untuk satu pulsa tergantung dari waktu, lamanya

percakapan dan jarak yang dihubungi. Berbicara dengan SLJJ pada siang hari lebih mahal daripada malam hari. Hal ini terjadi karena pengguna jasa telepon siang hari lebih banyak dibandingkan malam hari.

Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, struktur tarif jasa telekomunikasi dasar dalam negeri, terdiri atas :

1. Tarif dasar.
2. Tarif khusus, yang merupakan tarif tambahan atas tarif dasar.

Tarif dasar adalah tarif yang terdiri dari komponen-komponen pokok untuk telepon, yaitu :

- Biaya penyambungan.
- Sewa bulanan.
- Biaya percakapan.

Tarif khusus adalah tarif untuk pemasangan dan penggunaan fasilitas telekomunikasi yang ditetapkan menurut jenis fasilitas dan/ atau keadaan suatu daerah, yang terdiri dari :

- Biaya pasang.
- Biaya berlangganan bulanan.
- Biaya pemakaian fasilitas.
- Biaya fasilitas tambahan lainnya.

Dalam menentukan tarif jasa telepon untuk dipasarkan kepada pemakai jasa telepon pelanggan ini semua ditentukan oleh Direksi PT.

Telkom. Untuk tiap wilayah, tarif pemasangan telepon ini tidak sama besarnya. Hal ini tergantung dari kelas daerahnya, misalnya DKI Jakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun cara menghitung biaya percakapan adalah sebagai berikut :

- Jika melakukan percakapan otomatis local, SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh) dan SLI (Sambungan Langsung Internasional), maka :
 - Percakapan local, tiap 3 menit dikenakan 1 pulsa yang dimulai sejak dipanggil menjawab dengan mengangkat gagang telepon.
 - Percakapan SLJJ perhitungan pulsa tergantung waktu, lama percakapan dan jarak serta sesuai dengan zonenya. Ketentuan pembagian zone percakapan, adalah :
 - Zone I jarak 25 km – 100 km
 - Zone II jarak 100 km – 200 km
 - Zone III jarak 200 km – 300 km
 - Zone IV jarak 300 km – 1000 km
 - Zone V jarak lebih dari 1000 km.
 - Percakapan SLI tiap detik dikenakan 1 pulsa yang dimulai sejak yang dipanggil menyahut. Besarnya biaya tiap pulsa tergantung negara tujuan.
- Jika melakukan percakapan antar daerah (interlokal) dan internasional melalui operator, maka :

- Biaya percakapan dihitung berdasarkan lama percakapan, serta tarif percakapan yang pada dasarnya tergantung jarak antara kota asal dengan kota tujuan.
- Setiap percakapan antar daerah (interlokal) melalui operator dihitung minimal 3 menit pertama, dan selanjutnya tiap menit berikutnya. Besarnya tarif tiap menit tergantung jarak kedua kota yang berhubungan sesuai zonenya.
- Percakapan dengan memakai pesanan (dengan menyebutkan nama orang yang dipanggil) diajukan untuk bicara dihitung minimal 3 menit pertama ditambah biaya memakai pesanan sebesar 1 menit dan selanjutnya tiap menit berikutnya.
- Untuk kota-kota yang sudah tersambung pada jaringan SLJJ, percakapan melalui operator hanya dilayani dengan jenis tarif segera.
- Biaya percakapan internasional dihitung berdasarkan lama percakapan dengan besarnya tarif sesuai negara tujuan, dengan ketentuan :
 - Setiap percakapan dihitung minimal 3 menit pertama dan selanjutnya tiap menit berikutnya. Besarnya tarif tiap menit tergantung negara tujuan.
 - Percakapan *person to person* (dengan orang yang diinginkan) dihitung 3 menit pertama ditambah biaya pesanan 2 menit dan selanjutnya tiap menit berikutnya.

- Dengan demikian untuk percakapan Sambungan Langsung Internasional tiap detik dikenakan 1 pulsa yang dimulai sejak yang dipanggil menyahut. Besarnya biaya tiap pulsa tergantung dari negara yang dituju.

Bagi pemakai yang ingin mengetahui berapa banyak tagihan rekening telepon untuk bulan berjalan, PT. Telkom telah membuka wadah dengan adanya penerangan penagihan atau *billing information*, pemakai dapat menanyakan berapa besarnya tagihan rekening telepon.

Perhitungan tarif pulsa untuk pelayanan wartel, ditentukan dalam Pasal 19 Keputusan Direksi Perusahaan Persero (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993, yang mengatakan bahwa tarif pelayanan wartel harus sama dengan tarif berlaku pada PT. Telkom dan PT. Indosat. Informasi tarif harus disahkan oleh PT. Telkom untuk jasa telekomunikasi dalam negeri dan PT. Indosat untuk jasa telekomunikasi internasional. Informasi daftar tarif tersebut ditempatkan di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat pengguna jasa wartel.

Selanjutnya dikatakan bahwa tarif jasa facsimile kepada pelanggan di wartel dikenakan biaya atau tarif berdasarkan lembar. Penagihan kepada wartel berdasarkan jumlah lembar yang berhasil yaitu jumlah yang tercatat pada counter pesawat facsimile dikurangi jumlah lembar yang gagal. Tentang tata cara penyetoran pendapatan wartel, Pasal 20 keputusan direksi ini mengatur sebagai berikut :

- Penagihan pendapatan dihitung berdasarkan :
 - Pulsa untuk percakapan telepon dan telex ;
 - Jumlah lembar yang berhasil untuk jasa facsimile ;
 - Jumlah lembar dan jumlah kata untuk jasa telegram.
- Penyelesaian penagihan telepon dan telex dengan L-11 sedangkan jasa facsimile dan telegram dengan T-10.

Seluruh pendapatan wartel berikut Ppn disetorkan ke rekening PT. Telkom/ Kandatel setempat setiap minggu atau setiap periode tertentu yang ditetapkan Kawitel.

Setoran mingguan pendapatan dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan prosentase pembagian pendapatan bulan sebelumnya. Kekurangan/ kelebihan setoran pendapatan tersebut terhadap pembagian pendapatan pada bulan berjalan diselesaikan seperti dimaksud ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini.

Dalam Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direksi tersebut memuat ketentuan bahwa apabila ternyata terjadi perbedaan antara pemakaian pulsa, jumlah lembar dan jumlah kata dengan jumlah uang yang disetorkan ditambah dengan jumlah uang yang menjadi hak wartel, maka Kandatel setempat melakukan langkah-langkah :

1. Menyelidiki secara teknis adanya perbedaan tersebut.
2. Menyelidiki secara administrasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan silang bon-bon percakapan (B-1, Itlp-1, Intel-1) dengan seluruh pendapatan.
3. Mencocokkan jumlah lembar Ta, Rasi T-7 dengan T-10.

Selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan bahwa apabila setelah dilakukan penyelidikan seperti dimaksud ayat (5), jumlah uang yang disetorkan kurang, kekurangan tersebut segera ditagihkan ke wartel yang bersangkutan dengan Tel-69. Akan tetapi apabila setelah dilakukan penyelidikan seperti dimaksud dalam ayat (5) pasal ini jumlah uang yang disetorkan lebih, kelebihan tersebut diberikan restitusi.

Dalam praktek pelaksanaannya bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat ketentuan Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direksi Nomor : KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993 tersebut lebih disederhanakan lagi penulisannya, sebagai disebutkan dalam Pasal 5 perjanjian kerja sama ini, sebagai berikut :

1. Menyelidiki secara administrasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan saling bon-bon percakapan dengan seluruh pendapatan, apabila terdapat perbedaan antara pemakaian pulsa dengan uang, yang akan diperhitungkan tiap bulan.
2. Untuk pendapatan telegram pemeriksaan dilakukan secara administratif.

3. Apabila setelah dilakukan penyelidikan seperti dimaksudkan ayat (2) dan (3) pasal ini ternyata jumlah uang yang disetorkan kurang, maka kekurangan tersebut oleh pengelola segera dibayarkan.
4. Apabila setelah dilakukan penyelidikan seperti dimaksudkan ayat (2) dan (3) pasal ini, jumlah uang yang disetorkan ternyata lebih, kelebihan tersebut segera dikembalikan kepada pengelola dan atau memperhitungkan pada setoran berikutnya.

Dalam penyelidikan guna menemukan penyebab terjadinya perbedaan perhitungan jumlah pulsa dengan jumlah rekening yang dibayarkan oleh pihak wartel, maka masing-masing pihak dapat membawa bukti perhitungan pulsa yang dikeluarkan oleh kantor pusat PT. Telkom yang ada di tiap-tiap wilayah yaitu data-data perhitungan yang dikeluarkan oleh AMA (*Automatic Machine Accounting*). AMA adalah mesin/ alat pencatat/ pengontrol data yang akurat yang ada di PT. Telkom, yang dapat mengeluarkan data-data untuk mengetahui dasarnya jumlah pemakaian pulsa dalam percakapan telepon. Data perhitungan pulsa yang dikeluarkan AMA bersifat netral, artinya baik pihak PT. Telkom maupun pihak pengelola wartel dapat meminta data tersebut.

Adanya perbedaan perhitungan jumlah pulsa ini bisa disebabkan berbagai hal, antara lain :

1. Secara teknis ternyata, alat pencatat pulsa di wartel tidak berfungsi secara baik dan maksimal, kurang terawat, kotor dan berdebu, sehingga mempengaruhi jalannya mesin penghitung.
2. Adanya indikasi bagian teknis perawatan dan pemeliharaan perangkat telepon, dan sebagainya diwartel, mengotak-atik perangkat tersebut dan mengubah cara kerja mesin dengan harapan agar biaya pulsa tidak terlalu tinggi.
3. Adanya maksud-maksud tertentu lainnya demi memperoleh keuntungan besar, pihak wartel merubah dan menambah alat pada perangkat, sehingga perangkat telepon bekerja sebagaimana yang dikehendaki pihak wartel.

Dengan data-data yang dikeluarkan AMA ini, akan dicocokkan dengan data-data yang dimiliki pihak wartel, apabila ternyata dapat dibuktikan kebenarannya maka penyelesaiannya akan mengacu pada Pasal 20 ayat (6) dan (7) Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor : KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993 dan Pasal 5 ayat (4) dan (5) perjanjian kerja sama PT. Telkom dengan pengelola wartel.

Berdasarkan hasil penelitian di daerah Kabupaten Kendal, yang sering terjadi perbedaan perhitungan besarnya pulsa adalah penggunaan Saluran Langsung Internasional yang dilakukan melalui pintu gerbang PT. Indosat. Penyelesaiannya adalah pihak pengelola Wartel dapat mengajukan keberatannya dengan mengajukan kantor pusat PT. Indosat dengan disertai

data yang ada di pencatat Wartel dan dilengkapi dengan bukti data yang dikeluarkan AMA serta rekening tagihan dari PT. Telkom, maka keberatan ini akan diproses dan akan diberikan jawaban penyelesaiannya. Akan tetapi sering kali oleh karena pengurusan ini memakan waktu dan proses yang cukup lama, pihak pengelola wartel tidak mengajukan keberatannya. Apalagi jika perbedaan dalam perhitungan jumlah uang tidak terlalu banyak.

Di samping itu, di wartel sendiri karyawan yang menangani bagian administrasi sedikit sekali, justru yang lebih banyak adalah operator teknik perangkat telekomunikasi. Kelemahan wartel lainnya adalah pihak pengelola (penanggung jawab) wartel kurang mengontrol cara kerja operator di wartel dan pihak operator sendiri sering tidak memberikan laporan-laporan tentang keadaan dan kondisi perangkat telekomunikasi yang ada.

E. Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama

Di dalam melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, maka faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut adalah faktor itikad baik. Peranan itikad baik dalam perjanjian sangat penting, sebab faktor ini dapat menentukan tercapainya pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dengan baik atau mengakibatkan pembatalan dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Seperti disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka setiap orang dapat dengan bebas membuat serta menentukan isi dan bentuk perjanjian yang hendak dibuatnya. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup demikian saja. Perlu tindakan lebih lanjut yaitu

pelaksanaan isi perjanjian tersebut, para pihak dituntut untuk tidak saja melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati bersama tetapi juga melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Peranan itikad baik dalam suatu persetujuan atau perjanjian dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu dalam tahap pra persetujuan, pelaksanaan dan penutupan persetujuan.

Dalam tahap pra-persetujuan itikad baik membebani pihak yang lebih banyak mengetahui dalam masalah tersebut harulah berbicara banyak. Ini dimaksudkan agar pihak lawan dapat mengetahui benar mengenai hal yang hendak diperjanjian tersebut serta untuk mencegah timbulnya kesepakatan yang keliru dari pihak lawan terhadap obyek tertentu yang hendak diperjanjikan.

Pelaksanaan persetujuan itikad baik menuntut para pihak agar tidak menggunakan kelalaian pihak lawan untuk menguntungkan diri sendiri, serta para pihak dalam melaksanakan persetujuan tersebut harus bertindak sesuai dengan kesusilaan, keadilan, dan kebiasaan.

Dalam tahap penutupan persetujuan itikad baik menuntut para pihak untuk berlaku sesuai dengan kebiasaan, kebiasaan, kesusilaan, dan tidak mempengaruhi pihak lawan.

Dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor : KD 96/ YN/230/ YAN-11/ 1993, dalam Pasal 33 dalam BAB VII mengenai sanksi, berisi ketentuan, apabila semua

jaringan untuk penyelenggaraan Wartel tidak berfungsi lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut disebabkan :

- Bukan kesalahan pengelola;
- Bukan akibat pihak ketiga atau force majeure,

maka pengelola berhak memperoleh pembagian pendapatan sekitar 50 % (lima puluh persen) dari bagian pendapatan yang diterima pengelola pada bulan sebelumnya.

Dari ketentuan Pasal 33 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN-11/ 1993 tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa apabila terjadi gangguan matinya saluran telekomunikasi di Wartel selama 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka tindakan PT. Telkom selain harus melakukan perbaikan terhadap saluran yang terganggu tersebut, juga harus memberikan bagian pendapatan tersebut kepada pengelola Wartel.

Tujuan dan alasan ditetapkannya ketentuan yang menyebutkan bahwa apabila gangguan saluran tersebut terjadi sampai lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka pengelola Wartel baru akan bisa memperoleh bagian pendapatan dari PT. Telkom. Sedangkan kalau gangguan saluran tersebut terjadinya kurang dari atau tidak 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka Wartel tidak bisa memperolehnya, sehingga seluruh resikonya harus ditanggung oleh pengelola Wartel. Pertimbangan PT. Telkom terhadap hal ini, adalah sebagai berikut :

1. Jika gangguan saluran tersebut hanya terjadi kurang dari 15 (lima belas) hari berturut-turut oleh PT. Telkom dikatakan bahwa kerugian yang ditimbulkannya masih dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga tidak terlalu mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima Wartel.
2. Dikatakan masih dalam jumlah relatif kecil, karena kerugian yang ditimbulkannya kurang lebih hanya 0,83 % per hari dari seluruh pemasukan. Dengan demikian jika gangguan hanya terjadi selama 1 hari maka kerugian yang ditimbulkannya sebesar 0,83%. Apabila gangguan saluran telekomunikasi tersebut terjadi samapi selama 14 hari berturut-turut, maka kerugian yang ditimbulkannya sebesar 11,62% dari seluruh pemasukan.
3. Bertujuan supaya Wartel bisa menjadi lebih maju dan berkembang, sehingga tidak hanya selalu mengharapkan terjadinya gangguan saluran telekomunikasi, sampai lebih dari 15 hari berturut-turut saja.
4. Supaya lebih efektif dalam pengajuan klaimnya, sehingga tidak setiap kali terjadi gangguan lalu mengajukan klaim.
5. Supaya PT. Telkom tidak selalu merugi. Hal ini karena jika pihak Wartel diperbolehkan untuk setiap kali terjadi gangguan saluran, dapat mengajukan klaim untuk menuntut pemberian bagian pendapatan tersebut, maka PT. Telkom akan mengalami kerugian besar.

Ketentuan yang menyebutkan bahwa bagian pendapatan yang besarnya 50% tersebut, hanya dapat diberikan kepada Wartel yang telah

mengalami gangguan saluran telekomunikasi selama lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut, jika kurang dari 15 (lima belas) hari dan/ atau tidak berturut-turut maka Wartel tidak akan bisa mendapatkan ganti kerugian apapun. Hal ini apabila ditinjau lebih lanjut, sebenarnya tidak adil atau kurang wajar. Dikatakan tidak adil dan atau kurang wajar, karena :

Misalnya pada bulan Juli 2002, Wartel A mengalami gangguan saluran telekomunikasi selama 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka Wartel masih bias buka selama 15 (lima belas) hari lagi, sehingga Wartel masih bisa memperoleh bagian pendapatan yang menjadi hak Wartel selama buka 15 (lima belas) hari sebesar 50%.

Oleh karena Wartel telah mengalami gangguan saluran selama 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka Wartel juga bisa memperoleh bagian pendapatan dari PT.Telkom yang besarnya 50% tersebut. Sehingga bagian pendapatan yang bisa diterima oleh Wartel A dalam bulan Juli adalah sebesar 100%, yang terdiri dari 50% (merupakan bagian pendapatan hak Wartel, yang diterima selama buka 15 hari), ditambah dengan 50% (merupakan bagian pendapatan yang diperoleh PT. Telkom, sebagai akibat dari terjadinya gangguan selama waktu tersebut). Kemudian dari bagian pendapatan yang menjadi hak Wartel A sebesar 100%, dikurangi dengan biaya penyelenggaraan Wartel selama 1 (satu) bulan sebesar 50%, dan hal ini sudah wajar dan adil.

Namun jika misalnya dalam bulan Juli tersebut, Wartel B juga mengalami gangguan serupa, tetapi hanya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut saja, maka Wartel B tidak bisa mendapatkan bagian pendapatan dari PT. Telkom sebesar 50%.

Oleh karena Wartel B hanya mengalami gangguan saluran selama 14 (empat belas) hari berturut-turut, maka Wartel B masih bias buka selama 16 hari lagi, sehingga dalam bulan Juli tersebut Wartel B bisa mendapatkan bagian pendapatan yang menjadi haknya sebesar 53,3% saja. Hal ini sebenarnya kurang wajar dan terasa tidak adil lagi. Jika misalnya ad wartel yang telah mengalami gangguan saluran selama 14 (empat belas) hari berturut-turut, tetapi PT. Telkom tidak mau ikut menanggung resikonya, dengan cara memberikan bagian pendapatan yang besarnya 50% tersebut kepada wartel, sehingga pihak wartel yang harus menanggung sendiri seluruh resikonya.

Hal seperti tersebut di atas dikatakan tidak adil dan tidak wajar, karena dari uraian itu dapat diketahui, bahwa apabila gangguan yang terjadi hanya berlangsung selama 6 (enam) hari berturut-turut, itu memang masih dapat dianggap sebagai suatu hal yang wajar, karena kerugiannya masih dalam jumlah yang relatif kecil (di bawah 25%), sehingga kalau kewajiban untuk menanggung resiko tersebut, hanya dibebankan kepada pihak wartel saja, hal itu masih diperbolehkan dan dianggap masih dalam batas kewajaran.

Namun bila gangguan saluran telekomunikasi tersebut terjadi sampai lebih dari 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari berturut-turut, itu sebenarnya sudah tidak dapat dikatakan sebagai hal yang wajar lagi. Dianggap tidak wajar karena kerugian sudah mencapai lebih dari 25%, sehingga sangat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diterima oleh wartel. Hal ini disebabkan karena besarnya pendapatan yang akan diterima oleh wartel dalam bulan itu (Juli), menjadi turun secara drastis apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Supaya hal tersebut dirasa menjadi adil, maka seharusnya angka minimal, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dengan pengelola wartel, yang mengatakan bahwa apabila gangguan saluran telekomunikasi terjadi sampai lebih dari 15 (lima belas) hari secara berturut-turut, maka Wartel baru bisa mendapatkan bagian pendapatan dari PT. Telkom tersebut. Seharusnya angka minimalnya ditekan menjadi sekecil-kecilnya karena makin kecil makin baik. Misalnya angka minimalnya diubah dari 15 (lima belas) hari menjadi 17 (tujuh belas) hari berturut-turut, maka Wartel yang mengalami gangguan saluran selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tersebut, sudah biasa memperoleh bagian pendapatan dari PT. Telkom. Pertimbangannya adalah bahwa jika gangguan saluran tersebut hanya terjadi selama kurang dari 7 (tujuh) hari berturut-turut (antara satu sampai 6 hari) saja, kerugian yang diderita oleh wartel masih dalam jumlah yang relatif kecil (kurang dari 25%).

UPT-PUSTAK-UNDIP

Hal itu tidak terlalu mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima wartel, sehingga kewajiban untuk menanggung kerugiannya atau risikonya hanya dibebankan kepada wartel saja.

Tetapi kalau gangguan tersebut terjadi sampai lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka seharusnya pengelola wartel sudah berhak untuk mendapatkan bagian dari PT. Telkom. Pertimbangannya adalah jika gangguan saluran tersebut terjadi lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka kerugian yang diderita wartel sudah lebih dari 25%, sehingga sudah sangat mempengaruhi besarnya pendapatan yang dapat diterima wartel atau dengan kata lain bahwa besarnya pendapatan yang diterima wartel mengalami penurunan secara drastis. Dengan demikian jika kewajiban untuk menanggung kerugian atau risikonya hanya dibebankan kepada pengelola wartel saja, maka hal itu kurang wajar dan kurang adil. Seharusnya kewajiban untuk menanggung kerugian atau risikonya, dibebankan kepada kedua belah pihak, yaitu antara pihak PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Direksi ditentukan bahwa apabila pengelola terlambat menyetor pendapatan atau kekurangan setoran pendapatan yang menjadi hak PT. Telkom, dikenakan denda sebesar 2 permil setiap hari keterlambatan dari jumlah pendapatan atau kekurangan pendapatan yang harus disetor. Pengenaan denda dimaksud paling lambat 40

(empat puluh) hari dan selanjutnya jika tetap belum membayar dikenakan pengisoliran sebagian atau seluruh sambungan fastelnya.

Pasal 8 dari Perjanjian Kerja Sama, menyebutkan bahwa apabila pengelola terlambat menyetor pendapatan yang menjadi hak PT. Telkom maka dikenakan denda 2,50/ 00 (dua setengah permil) setiap hari jumlah pendapatan yang harus disetor sejak pemberitahuan kekurangan setoran dari PT. Telkom kepada pengelola.

Jika dilihat kedua ketentuan tersebut di atas, maka justru bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pembayaran denda kepada PT. Telkom, yaitu paling lambat 40 (empat puluh) hari, yang ada dalam perjanjian kerja sama, yaitu ketentuan batas waktu penyetoran paling lambat 15 (lima belas) hari. Ketentuan ini selengkapnya dikatakan bahwa apabila keterlambatan menyetor pendapatan wartel lebih dari 15 (lima belas) hari jadwal waktu yang telah ditentukan, maka di samping dikenakan denda dimaksud, juga dikenakan sanksi tambahan yaitu berupa pengisoliran fasilitas telekomunikasi yang ada pada wartel terbut atau diambil alih kelola manajemen oleh Telkom, sampai setorannya dilunasi.

Apabila diperbolehkannya pengelola wartel untuk dapat mengajukan klaim setiap kali terjadi gangguan saluran telekomunikasi, maka hal itu dipandang tidak efektif. Agar bisa menjadi lebih efektif, maka untuk menetapkan jangka waktu angka minimalnya. Meskipun demikian hanya terbatas untuk wartel yang telah mengalami gangguan saluran

telekomunikasi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, jika angka minimalnya ditetapkan semakin kecil lagi maka akan menjadi semakin baik, itupun hanya untuk wartel yang tidak mengalami gangguan saluran telekomunikasi selama lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut.

Tentang pemberian bagian pendapatan kepada wartel, yang mengalami gangguan saluran telekomunikasi sampai lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut sesuai dengan perjanjiannya, ternyata di dalam praktek diketahui, bahwa pihak PT. Telkom tidak selalu bersedia untuk ikut menanggung resikonya, sehingga setiap wartel yang mengalami gangguan saluran telekomunikasi selama lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut harus tetap menanggung resikonya sendiri.

Hal itu disebabkan, PT. Telkom juga memperkirakan atau melihat kemampuan dari pihak pengelola wartel untuk bias menutup kekurangan pembayaran biaya pelanggaran wartel, dengan menggunakan sisa dari keuntungan yang diterima pada bulan yang lalu. Apabila kekurangan pembayaran itu masih bias ditutup dengan sisa keuntungan yang diperoleh pada bulan sebelumnya, maka apabila pada bulan yang sama ada beberapa wartel yang mengalami gangguan saluran lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut, maka pembinaan bagian pendapatan itu lebih diprioritaskan kepada wartel lain yang dirasa sudah tidak mampu lagi menutup kekurangan pembayaran biaya penyelenggaraan wartelnya dengan menggunakan sisa keuntungan bulan yang lalu. Namun apabila dalam satu bulan hanya ada satu

atau dua wartel saja yang mengalami gangguan, maka wartel tersebut secara otomatis akan bisa mendapatkannya.

Dalam perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan Warung Telekomunikasi antara PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia dengan pihak pengelola wartel di daerah Kabupaten Kendal, terdapat ketentuan yang berhubungan dengan tidak berfungsinya jaringan untuk penyelenggaraan wartel. Dalam pasal 8, yaitu dalam ketentuan mengenai sanksi, dikatakan bahwa apabila jaringan untuk penyelenggaraan wartel tidak berfungsi lebih dari 15 (lima belas) hari berturut-turut disebabkan bukan kesalahan pengelola, maka pengelola berhak memperoleh bagian pendapatan sebesar sama dengan bagian pendapatan yang menjadi haknya dalam bulan terakhir sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan Keputusan Direksi Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993 Pasal 33, maka terlihat bahwa dalam pelaksanaannya, bagian pendapatan wartel yang ditentukan sebesar 50%, tidak dijumpai dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan isi Pasal 8, yang menentukan bahwa bagian pendapatan wartel adalah sama besarnya dengan bagian yang menjadi haknya dalam bulan terakhir sebelumnya.

Dengan demikian terdapat perbedaan besarnya jumlah bagian pendapatan wartel jika terdapat gangguan jaringan telekomunikasi dalam 15 (lima belas) hari berturut-turut antara Keputusan Direksi dengan perjanjian

kerja samanya. Seharusnya terdapat ketentuan dengan jumlah atau bagian pendapatan yang sama antara kedua ketentuan tersebut.

Menurut Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993, Pasal 33 ayat (5) menentukan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh PT. Telkom tanpa adanya suatu tuntutan dari pengelola, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari pihak pengelola tidak atau belum memulai kegiatannya ;
2. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. Telkom menyerahkan pengelolaan wartel kepada pihak lain.
3. Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku atau memungut biaya tambahan lain.
4. Pengelola melakukan manipulasi administrasi / pembukuan pendapatan ;
5. Pengelola melalaikan kewajiban sebagai penyelenggara wartel sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat (1). Pasal 17 ayat (1) berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban pengelola.
6. Pengelola menyimpang dari ketentuan dan atau peraturan PT. Telkom yang berlaku.
7. Pengelola terlambat menyeter bagian pendapatan yang menjadi hak PT. Telkom sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sambungan telekomunikasi pelanggan.

Dalam prakteknya Perjanjian Kerja Sama pembangunan dan pengelolaan warung telekomunikasi antara PT. Telkom dengan pihak pengelola pengelola di daerah Kabupaten Kendal, tentang pemutusan sepihak oleh PT. Telkom ditentukan bahwa perjanjian itu secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh Kakanwil Deparpostel atas usulan PT. Telkom tanpa adanya suatu tuntutan dari pihak pengelola, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani, pihak pengelola tidak atau belum memulai kegiatannya.
2. Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari Kakanwil Deparpostel menyerahkan pengelolaan wartel kepada pihak lain.
3. Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa yang berlaku atau memungut biaya tambahan lain.
4. Pengelola melakukan manipulasi administrasi/ pembukuan pendapatan dan atau manipulasi segala sesuatu yang berkaitan dengan piranti lunak dan keras pada perangkat yang telah direkomendasikan telkom yang berada di wartel ;
5. Pengelola malalikan salah satu kewajiban sebagai pengelola wartel.
6. Pengelola menyimpang dari ketentuan dan atau Peraturan PT. Telkom yang berlaku.

7. Bila denda keterlambatan menyetor pendapatan mencapai 15% (lima belas persen).

Dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas, terdapat beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Keputusan Direksi PT. Telkom, yaitu :

1. Dalam keputusan Direksi PT. Telkom batasan yang dipakai jika pengelola tidak atau belum memulai kegiatannya adalah waktu 60 (enam puluh) hari, sedangkan dalam Perjanjian Kerja Sama batasan waktu yang dipakai adalah 90 (sembilang puluh) hari.
2. Dalam Keputusan Direksi dikatakan bahwa yang berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak adalah PT. Telkom, sedangkan dalam perjanjian kerja sama yang berhak memutuskan secara sepihak adalah Kakanwil Deparpostel atas usul dari PT. Telkom.
3. Persetujuan tertulis dari PT. Telkom diperlukan jika pengelolaan Wartel diserahkan kepada pihak lain, terdapat dalam Keputusan Direksi, sedangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, persetujuan ijin ini diperlukan dari Kakanwil Deparpostel.
4. Pemutusan secara sepihak dalam Perjanjian Kerja Sama adalah jika pengelola melakukan manipulasi administrasi / pembukuan pendapatan. Dalam prakteknya, ada penambahan yaitu “dan atau manipulasi segala sesuatu yang berkaitan dengan piranti lunak dan keras pada perangkat yang telah direkomendasi Telkom” yang berada di Wartel.

5. Apabila denda keterlambatan menyetor pendapatan mencapai 15% (lima belas persen), dicantumkan dalam perjanjian kerja sama, sedangkan dalam Keputusan Direksi tidak disebutkan.
6. Dalam perjanjian kerja sama terdapat penambahan ketentuan yaitu apabila di kemudian hari terbukti bahwa pengelola mengalihkan/ mengoperkan pengelolaan Wartel tersebut dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Kakanwil Deparpostel, maka pengelola bersedia dikenakan sanksi denda sebesar/ senilai (biaya investasi yang ditanamkan untuk pengelolaan Wartel atau senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa ada indikasi beberapa Wartel yang akan mengoperkan pengelolaan usahanya kepada pihak ketiga tanpa memberitahukannya kepada Kakanwil Deparpostel. Pengalihan/ pengoperan ini dilakukan dihadapan Notaris, akan tetapi setelah pihak pengelola ditanyakan tentang hal ini mereka tidak mengakuinya. Keterangan ini diperoleh melalui beberapa sumber di kantor Notaris dari hasil wawancara secara langsung dengan stafnya. Hal ini diketahui karena beberapa pengusaha wartel/ pengelola waretel pernah mengkonsultasikan persoalan pengalihan usaha ini kepada Notaris.

Informasi tentang hal ini sudah sampai ke pihak Telkom, akan tetapi karena sampai sejauh ini masih merupakan indikasi dan belum ada bukti-

bukti yang konkrit maka pihak PT. Telkom belum dapat melakukan tindakan apapun.

Pihak PT. Telkom akan terus berupaya melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengelolaan Wartel, di samping dengan maksud agar pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan di Wartel terus diperbaiki dan ditingkatkan mutunya, juga mengupayakan kepada pihak pengelola Wartel agar tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Pembinaan dan pengembangan Wartel dalam praktek Perjanjian Kerja Sama tidak diatur. Ketentuan ini hanya diatur dalam Keputusan Direksi PT. Telkom nomor KD. 96/ YN 230/ YAN-11/ 1993. dengan demikian dapat dilihat bahwa PT. Telkom mempunyai kedudukan yang lebih kuat, sebab apa yang seharusnya menjadi tugas PT. Telkom tentang pembinaan dan pengembangan Wartel tidak dituangkan dalam praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama. Maka pihak pengelola Wartel tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena tidak dapat menuntut haknya untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan Wartel.

Menurut Pasal 25 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD. 96/YAN-11/1993, menentukan bahwa pembinaan Wartel dapat meliputi :

1. Pembinaan operasional;
2. Pembinaan sumber daya manusia (SDM);
3. Pembinaan manajemen;
4. Pengawasan.

Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan bahwa operasioanl pelayanan meliputi :

1. Tata cara pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara pengoperasian perangkat.
3. Pemeliharaan, meliputi :
 - a. Memperlakukan sambungan telekomunikasi Wartel sebagai pelanggan potensial.
 - b. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik PT. Telkom/ Pengelola yang rusak dengan tidak dikenakan biaya jika perbaikannya dapat dilakukan di PT. Telkom kecuali suku cadang yang harus dibayar oleh Pengelola Wartel.
 - c. Menyediakan terminal (PTUS) cadangan untuk disewakan kepada Wartel yang PTUS nya sedalam dalam perbaikan.
 - d. Melakukan pengecekan terhadap perangkat PTUS sehingga tidak merugikan pelanggan.
 - e. Khusus untuk Wartel perintis, PT. Telkom dapat membantu menyediakan perangkat PTUS/ Facsimile atas dasar pertimbangan Kawitel.
 - f. Bantuan sarana sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan lagi setelah Wartel perintis dinyatakan mampu mandiri.

Mengenai Pembinaan Sumber Daya Manusia diatur dalam Pasal 27 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD.96/ YN 230/ YAN-11/ 1993, yaitu memberikan tata cara pelayanan jasa telekomunikasi yang ada di Wartel, antara lain :

1. Pemahaman aturan penyambungan telepon antar daerah, pengoperasian telegrap/ telex/ facsimile;
2. Etika pelayanan/ CSTP;
3. Informasi umum jasa telekomunikasi.
4. Pelayanan pelatihan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Waktu pelatihan ditentukan oleh Kawitel/ Kakandatel;
 - b. Tempat pelatihan sedapat mungkin dilaksanakan di Kandatel terkait;
 - c. Sarana dan biaya pelatihan disediakan/ditanggung oleh PT. Telkom, kecuali transportasi dan akomodasi peserta;
 - d. Periode pelatihan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bilamana diperlukan selama jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - e. Pelaksanaan pelatihan dapat diselenggarakan bersama-sama pegawai PT. Telkom untuk pelatihan yang sejenis.

Adapun pembinaan manajemen diatur dalam Pasal 28 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN-11/ 1993. Dalam hal ini PT. Telkom :

1. Memberikan konsultasi tata cara pengelolaan Wartel yang potensial.
2. Memberikan saran atau wawasan manajerial tentang pengelolaan Wartel, sehingga dapat berkembang.
3. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pihak pengelola Wartel dengan pihak PT. Telkom.
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus.

Pasal 29 Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN-11/ 1993, mengatur tentang pengawasan, yaitu tugas-tugas pengawasan operasional menjadi tanggung jawab Kawitel/ Kandatel. Pelaksanaan pengawasan dengan cara :

1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi maupun teknik penyelenggaraan Wartel secara periodic setiap triwulan;
2. Sewaktu-waktu melakukan uji petik terhadap kebenaran perhitungan biaya percakapan yang muncul dalam meter PTUS.

Di samping cara sebagaimana dimaksud di atas Kawitel/ Kandatel dapat melakukan pengawasan :

1. Sudah menjalankan ketentuan PT. Telkom dengan baik ;
2. Pengelolaan sehat ;
3. Lokasi lama kurang mendukung;
4. Apabila ada tawaran tersebut tidak diminati, maka akan diberitahukan kepada peminat/ calon pengelola yang telah mengajukan permohonan pendirian wartel.

5. Apabila calon pengelola tersebut diatas adalah juga pengelola wartel yang akan mengembangkan usahanya, maka aspek manajemen dan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan PT. Telkom harus dijadikan pertimbangan.
6. Penambahan SST wartel adalah untuk wartel yang performansinya baik, rata pulsa per SST ≥ 10.000 pulsa per bulan, dan dengan penambahan KBU baru.

Pembinaan dan pengembangan wartel tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi apabila alasan alasan pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak terpenuhi, maka PT. Telkom berhak untuk mengambil tindakan-tindakan :

1. Memutuskan perjanjian kerja sama Wartel;
2. Melaporkan ke Kanwil Parpostel usulan pencabutan ijinnya.

Dalam prakteknya apabila alasan-alasan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PT. Telkom terpenuhi, maka PT. Telkom berhak untuk mengambil tindakan-tindakan :

1. Menghentikan hak pengelola atas pengoperasian Wartel;
2. Mencabut seluruh perangkat telekomunikasi milik PT. Telkom di lokasi Wartel;
3. Menagih seluruh pendapatan yang belum disetorkan oleh pengelola.

Kedua belah pihak, yaitu PT. Telkom dan pengelola sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata terhadap segala

sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian kerja sama ini, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis dari PT. Telkom kepada pengelola dengan tembusan kepada Kakanwil Deparpostel tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, baik ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KD. 96/ YN 230/ YAN – 11/ 1993 maupun perjanjian kerja sama antara PT. Telkom dengan pengelola Wartel di daerah Kabupaten Kendal, maka terlihat bahwa meskipun perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Kerja Sama, kenyataannya pihak pengelola Wartel berada pada pihak yang lemah. Hal itu dilakukan oleh PT. Telkom terhadap pengelola Wartel apabila pengelola tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut apabila pihak PT. Telkom tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka pihak pengelola Wartel tidak dapat memutuskan hubungan kerja samanya secara sepihak.

Pihak pengelola Wartel tidak dapat mengajukan tuntutan apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak. Pihak pengelola Wartel juga harus bertanggung-jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan Telkom atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pengelola, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya. Apabila kerusakan atau kerugian yang dimaksud dapat dibuktikan bukan

sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian petugas/ pihak pengelola, maka pihak pengelola dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini para pihak benar-benar melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, maka tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun apabila para pihak atau dalam hal ini salah satu pihak mempunyai itikad buruk dan tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut sebagaimana mestinya, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Suatu perikatan lainnya diarahkan kepada pemenuhan prestasi yang diwajibkan. Jika kewajiban dipenuhi, maka perikatan tersebut berakhir (hapus). Lain halnya menurut Soetjio Prawirohamidjojo, bilamana debitur tidak dapat memenuhi/ melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat menyandarkan hal tersebut pada *overmacht/ force majeure*, sehingga ia berbuat *onrechtmatig*, maka terdapat wanprestasi.

Pengertian umum wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana mestinya atau tidak pada waktunya memenuhi prestasinya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dalam berada dalam keadaan wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diijinkannya, tetapi tidak sebagaimana diijinkannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan untuk menyerahkan sesuatu atau untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini mengacu pada Pasal 1243 KUH Perdata yang dapat ditafsirkan bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai.

Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi, pelaksanaan prestasi oleh debitur ini harus ditagih terlebih dahulu. Jadi kepada debitur harus diperingatkan terlebih dahulu bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian oleh debitur. Jika kreditur mengetahui bahwa debitur ini sebenarnya mempunyai itikad baik terhadap kreditur, dan karena suatu hal menyebabkan debitur ini lalai melakukan prestasi yang telah diperjanjikannya.

Tetapi terhadap masalah yang disebabkan karena itikad buruk dari debitur, maka kreditur tidak perlu lagi memberikan somasi. Somasi ini harus dalam bentuk tertulis, dan memuat mengenai apa yang dituntut, dasar tuntutan, dan tanggal paling lambat untuk pemenuhan prestasi. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Keharusan adanya somasi yang harus terlebih dahulu disampaikan oleh kreditur, juga diperlukan dalam hal suatu perikatan yang didalamnya dengan tegas tercantum adanya suatu tenggang waktu.

Dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka sebenarnya pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang merugikannya. Akan tetapi dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan wartel ini di samping itikad baik yang mendasarinya, asas musyawarah juga diutamakan terutama dalam mengatasi penyelesaian persoalan dilakukan secara intern.

Dalam hal ini tidak tercapainya penyelesaian secara intern antara kedua belah pihak, maka sangatlah dimungkinkan salah satu pihak mengajukan gugatan atas apa yang telah mereka sepakati, yang antara lain dengan pertimbangan bahwa prestasi yang dituntut itu sudah jatuh tempo. Terhadap prestasi yang dituntut itu sebenarnya dapat dilakukan suatu eksekusi riil dalam arti debitur dapat dipaksa untuk memenuhi prestasinya, walaupun bertentangan dengan kehendak debitur.

Dalam Pasal 1246 KUH Perdata mengatakan :

“biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi

pengecualian-pengecualiannya serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”.

Penyelesaian persoalan wanprestasi oleh salah satu pihak yang dilakukan melalui gugatan di Pengadilan sebenarnya bukanlah hal yang dikehendaki oleh jiwa dalam perjanjian kerja sama. Hal ini tercermin pula dari sikap hakim seandainya gugatan ini diajukan ke pengadilan, biasanya hakim akan memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi pihak yang lalai untuk memenuhi prestasinya.

Jadi apabila ada suatu perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, yang lalai untuk memenuhi prestasinya.

Jadi apabila ada suatu perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak, maka cara penyelesaiannya diutamakan dengan perundingan antara kedua belah pihak secara musyawarah agar tercapainya rasa keadilan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelenggaraan warung telekomunikasi (Wartel) oleh pihak pengelola wartel, merupakan salah satu wujud nyata peran serta badan lain dalam berpartisipasi menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, diatur dalam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung telekomunikasi.

Ketentuan tentang bentuk, syarat-syarat, prosedur dan akibat perjanjian kerjasama yang dibuat, berpedoman pada Keputusan Direksi No. 96/YN 230/YAN – 11/1993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Perjanjian kerjasama sama ini mempunyai kedudukan hukum yang kuat meskipun tidak dibuat dihadapan notaris, karena perjanjian kerjasama ini dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan para pihak diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, asalkan perjanjian tersebut

tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel dalam penyelenggaraan wartel berbentuk perjanjian standart, yaitu ketentuan yang menyangkut bentuk, syarat-syarat dan isinya sudah ditentukan oleh PT. Telkom. Hubungan hukum antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel terjadi dengan ditanda tangannya perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel dengan menggunakan pola kerjasama mitra kerja, dimana pihak PT. Telkom maupun pihak pengelola wartel mempunyai posisi dan kedudukan hukum yang sejajar dan seimbang.

2. Penyelesaian adanya perbedaan perhitungan dalam pemakaian pulsa antara PT. Telkom dengan pihak pengelola wartel, pada prinsipnya diselesaikan melalui pembicaraan antara kedua belah pihak secara musyawarah dan masing-masing membawa bukti perhitungan pemakaian jumlah pulsa yang harus dibayar. Apabila setelah dilakukan pembicaraan ternyata belum juga ada penyelesaian, maka PT. Telkom akan menyelidiki jumlah penggunaan pulsa secara administrasi maupun teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Pihak pengelola wartel dapat pula mengajukan keberatannya secara tertulis dilengkapi dengan bukti jumlah pemakaian pulsa yang dikeluarkan oleh AMA (*Automatic Machine Accounting*) yang terdapat di setiap kantor sentral di wilayah wartel tersebut berada. Data yang dikeluarkan oleh AMA bersifat

netral, artinya perhitungan jumlah pulsa yang dijadikan dasar tagihan, baik untuk PT. Telkom maupun pihak pengelola wartel, semua berpedoman pada data yang dikeluarkan AMA. Apabila keberatan dari pihak pengelola wartel diterima dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Telkom atau PT. Indosat, maka diberlakukanlah tindakan sesuai Pasal 5 angka 5, yaitu kelebihan tersebut dikembalikan kepada pengelola dan atau diperhitungkan pada setoran berikutnya.

3. Apabila salah satu pihak wanprestasi atau tidak melaksanakan prestasinya dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel, maka :
 - a. Bagi pengelola yang terlambat menyetor pendapatan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, pengelola dikenakan denda sebesar 2,5 permil sehari. Apabila tetap belum membayar lebih dari 15 hari dari tanggal yang ditentukan, maka dikenakan pengisolasian sebagian atau seluruh sambungan facsimile, atau diambil alih oleh Telkom, sampai setorannya dilunasi.
 - b. Apabila pengelola dalam waktu 90 hari sejak perjanjian ditandatangani tidak atau belum memulai kegiatannya, tanpa ijin Kakanwil Deparpostel menyerahkan pengelolaan wartel kepada pihak lain, memungut biaya melebihi ketentuan yang berlaku, memanipulasi administrasi/ pembukuan/ piranti lunak dan keras, melalaikan kewajiban, menyimpang dari

ketentuan Telkom, maka perjanjian secara sah dapat diputus secara sepihak oleh Kakanwil Deparpostel atas usulan PT. Telkom.

- c. Apabila pengelola mengalihkan pengelolaan wartel kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Kakanwil Deparpostel, maka pengelola dikenakan denda sebesar biaya investasi atau senilai Rp. 50.000.000,-

Sebaliknya apabila terjadi gangguan dan kerusakan pada jaringan telekomunikasi yang menyebabkan terganggunya atau terputusnya hubungan telekomunikasi sehingga peralatan telekomunikasi yang ada di wartel tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, maka:

- a. Apabila jaringan untuk penyelenggaraan wartel tidak berfungsi lebih dari 15 hari berturut-turut, pengelola berhak memperoleh bagian pendapatan sebesar sama dengan bagian pendapatan yang menjadi haknya dalam bulan terakhir sebelumnya.
- b. Bagian pendapatan yang menjadi hak pengelola wartel, dibebankan pembayarannya pada PT. Telkom dengan PT. Indosat dengan perimbangan pendapatan pada bulan sebelumnya.

B. SARAN

1. Di Kabupaten Kendal sampai saat ini belum pernah terjadi tindakan secara hukum yang mengakibatkan usaha wartel yang dikelola oleh pihak pengelola

wartel ditutup, disebabkan tidak dilaksanakan tidak terlaksanakannya perjanjian kerjasama ini dengan baik.

Faktor yang sangat penting yang berperan untuk tercapainya perjanjian dengan baik, adalah faktor itikad baik dari kedua belah pihak, maka para pihak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

2. Apabila terjadi resiko dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel, sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak, yaitu : bencana alam, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran berat, sabotase, pemogokan umum dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai *force majeure*, maka baik pihak pengelola wartel maupun PT. Telkom dibebaskan dari sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat.

Dalam hal ini terjadi *force majeure*, pengelola wartel wajib memberitahukan kepada PT. Telkom paling lambat 14 (empat belas) hari sejak saat terjadinya dengan konsekuensi apabila lalai atau terlambat memberitahukan, berakibat tidak diakuinya keadaan *force majeure* tersebut dan pihak pengelola wartel tetap dikenakan kewajiban dan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 perjanjian kerjasama ini.

3. Dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel ini memang lebih ditekankan agar masing-masing pihak dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan, diupayakan penyelesaiannya dengan perundingan dan pembicaraan kedua belah pihak secara musyawarah dengan maksud kedua belah pihak tetap menjaga nama baik dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi, apabila jalan musyawarah juga tidak melahirkan tata cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur dalam pasal 12 perjanjian kerjasama penyelenggaraan wartel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hadi Setia Tunggal, *Telekomunikasi*, Harvarindo, Jakarta, 2000.
- Harahap, Yahya, M., *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1990.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Projodikoro, Wirjono, R., *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1982.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok - Pokok Hukum Dagang Indonesia I*, Djambatan, Jakarta, 1993.
- Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sahroji, Hari, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Saydam, Gouzali, *Sistem Telekomunikasi Indonesia*, Angkasa, Bandung, tanpa tahun.
- Setiawan, R., *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti R, dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.

, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.

, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1985.

, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.

, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.

Undang-undang Dasar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 Garis-Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, BP-7 Pusat, 1999.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1-50*, Penerbit Negara Republik Indonesia, 1999.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3881*, oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1999.